

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN DISMISSAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 TERHADAP PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(STUDI PILKADA KAB. PINRANG)**



OLEH

TASBIAH

NIM.2020203874235013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026

**ANALISIS PUTUSAN DISMISSAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 TERHADAP PERAKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(STUDI PILKADA KAB. PINRANG)**



OLEH

TASBIAH

NIM.2020203874235013

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi
No. 123/Phpu.bup-xxiii/2025 Terhadap Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (studi pilkada
Kab. Pinrang)

Nama Mahasiswa : Tasbiah

NIM : 2020203874235013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1883 tahun 2023

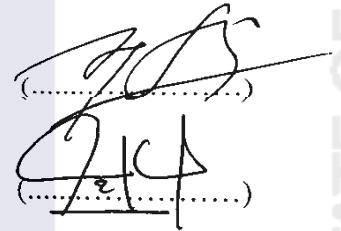
Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Azlan Thamrin, M.H

NIDN : 2014098902



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi
No. 123/Phpu.bup-xxiii/2025 Terhadap Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (studi pilkada
Kab. Pinrang)

Nama Mahasiswa : Tasbiah

NIM : 2020203874235013

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1930 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 01 Desember 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H (Ketua)

Azlan Thamrin, M.H (Sekertaris)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Anggota)

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul penelitian “ Analisis Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi No. 123/PHPU-BUP.XXIII/2025 Terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada Pinrang).

Penulis menganturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Kasmawati dan Ayahanda tercinta Muh. Nasir, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Zainal said, M.H selaku pembimbing utama dan Bapak Azlan Thamrin, M.H selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H, dan Bapak Badruzzaman, S. Ag., M.H, selaku Penguji Utama I dan Penguji Utama II
4. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara atas pengabdianya dalam meningkatkan kualitas prodi.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syar'iyah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Semua teman-teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Tata Negara Islam terkhusus kepada Nurul Alfila Reska, Hadijah, Mutiara, Ifa Nurul Ilmah, Aulia Salsabilah atas segala kebersamaan yang selalu menghasilkan pengalaman dan pembelajaran berharga bagi penulis.
9. Teruntuk Muhammad Sukardi terima kasih telah memberikan *support* perhatian penuh, tenaga, waktu dalam membersamai penulis menyelesaikan semester akhir terutama skripsi.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 19 November 2025

Penulis



Tasbiah

NIM. 2020203874235013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tasbiah

NIM 2020203874235013

Tempat dan Tanggal Lahir : 25 januari 2001.

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi

Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Pilkada
Kab. Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 19 November 2025
Penulis,



Tasbiah
NIM. 2020203874235013

ABSTRAK

Tasbiah, *Analisis Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi No. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Pilkada Kab. Pinrang)* (dibimbing oleh Zainal Said dan Azlan Thamrin).

Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena banyaknya permohonan sengketa hasil Pilkada yang tidak diperiksa pokok perkaranya karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, sehingga menimbulkan perdebatan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan dismissal Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025, serta mengkaji dampaknya terhadap proses demokrasi di Indonesia dan tinjauannya berdasarkan perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, konseptual, dan teologis-normatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengaitkan teori Negara Hukum, Teori Pertimbangan Hakim, dan Teori Siyasah Qadhaiyyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan dismissal Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 didasarkan pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di mana Mahkamah menolak permohonan karena tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara. Meskipun secara formil putusan tersebut sesuai dengan hukum positif, namun dari perspektif keadilan substantif dan Siyasah Qadhaiyyah, Mahkamah dinilai belum sepenuhnya menegakkan prinsip keadilan yang hakiki. Putusan ini cenderung menekankan aspek prosedural dan mengabaikan substansi keadilan yang menjadi ruh dalam hukum Islam, yaitu al-‘adl (keadilan), al-amanah (tanggung jawab), dan maslahah al-ammah (kemaslahatan umum).

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Putusan Dismissal, Siyasah Qadhaiyyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Defenisi Istilah / Pengertian Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan	13
G. Landasan Teori	15
1. Teori Negara Hukum	15
2. Teori Pertimbangan Hakim	19
3. Teori <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	26
H. Kerangka Pikir.....	34
I. Metode Penelitian	35
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN DAN MENJATUHKAN PUTUSAN NO. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025	38
A. Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	38

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.....	42
BAB III DAMPAK TERHADAP PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA	
TERHADAP PUTUSAN DISMISSAL MAHKAMAH KONSTITUSI	
NOMOR. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025	51
A. Dampak Positif Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Terhadap	
Proses Demokrasi	51
B. Dampak Negatif Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Terhadap	
Proses Demokrasi	55
BAB IV PERSPEKTIF <i>SIYASAH QADHAIYAH</i> TERHADAP PUTUSAN	
DISMISSAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 123/PHPU.BUP-	
XXIII/2025.....	61
A. Konsep <i>Siyasah Qadhaiyah</i> Terhadap Putusan Dismissal.....	61
B. Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyah</i> Terhadap Putusan Dismissal.....	64
BAB V PENUTUP	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Analisis kaidah-kaidah pertimbangan hakim	43



DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi unsur yang saling terhubung dan memiliki peran inti melalui penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia, dengan tujuan memastikan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, sering muncul sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ibarat instansi yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara hasil pemilihan umum.

Penerapan asas kejujuran serta keadilan sebagai dasar penyelenggaraan pilkada salah satu di antaranya dapat ditegaskan melalui tidak ditemukan penyimpangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. tetapi, adanya ataupun tidak adanya penyimpangan tersebut perlu dibuktikan melalui proses peradilan yang berintegritas, bukan semata-mata berdasarkan tahapan penyelenggaraan saja.¹

Dibentuk melalui amandemen ketiga konstitusi 1945, Mahkamah konstitusi (MK) adalah badan peradilan yang, bersama dengan Mahkamah Agung (MA), bertindak sebagai pelaksana kewenangan peradilan.² Pasal 24C konstitusi republik indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk meninjau dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan peraturan lain yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah memberikan rincian dan pengaturan yang lebih besar mengenai kewenangan ini. Dalam sengketa pemilihan, penggugat adalah orang-orang

¹ Tanto Lailam and Putri Anggia, "Pengenyalpangan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.

² Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara Menelisik Ketatanegaraan Serta Poitik Negara Maju Dan Berkembang*, 2020.

yang benar-benar memberikan suara dalam pemilihan dan tergugat adalah komisi pemilihan umum (KPU). Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penentuan perolehan suara menjadi pusat sengketa pemilihan. Keputusan ini penting dan dapat mengubah hasil pasangan kandidat atau kandidat terpilih.³

Peran MK juga terlihat dari bagaimana lembaga ini harus menyeimbangkan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Ambang batas selisih suara memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyaring gugatan yang tidak relevan, tetapi pengecualian terhadap pelanggaran TSM menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menangani kasus yang bersifat substantif. Terkait hal tersebut, MK juga bertugas sebagai penjaga prosedur, akan tetapi juga menjadi pengawal prinsip keadilan substantif yang lebih luas.⁴

Terdapat pola umum pendelegasian kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Pengalaman Mahkamah Konstitusi dan penerusnya, Mahkamah Agung yang bertugas menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, mencerminkan hal ini. Kewenangan Mahkamah Konstitusional Sebagian besar telah didefinisikan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat ini mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusional dapat memutuskan perkara yang melibatkan pembubaran partai politik, pengujian undang-undang pada konstitusi, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh konstitusi, dan sengketa pemilihan umum.⁵

MK menerima petisi dari paslon bupati dan wakil bupati Pinrang terkait sengketa hasil pemilu. Pasangan calon tersebut merasa proses pemilihan tidak adil dan

³ Sigit Nurhadi Nugraha, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.

⁴ ahmad Ali muddin, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada 2024 : Analisis Terhadap Ambang Batas Dan Pelanggaran Tsm," *Animha Law Journal* 1, no. 1 (2024).

⁵ Ahmad Shodiqin and Arif Wibowo, "Penerapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.89>.

transparan, sehingga meminta MK untuk membatalkan hasil dan melakukan pemilihan ulang.

Sebelum memasuki pertimbangan lebih jauh mengenai kekuasaan Mahkamah, Mahkamah lebih dahulu menilai bantahan yang diajukan oleh Termohon dan Pihak yang Terkait. Pada intinya, eksepsi tersebut mengatakan bahwa bukti yang dikemukakan oleh penggugat yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang berfungsi sebagai kekuasaan lembaga lain, hingga Mahkamah dinilai tidak mempunyai kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Namun demikian, setelah Mahkamah mengkaji permohonan Pemohon dengan teliti, khususnya pada bagian posita dan petitum, diketahui bahwa substansi petisi penggugat pada dasarnya ialah permintaan pencabutan kepada SK KPU Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.⁶

kemudian MK mengintruksikan pembentukan pengaturan tentang lembaga tertentu yang berwenang mengatasi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ketentuan itu kemudian diakomodasi pada Undang-Undang pemilihan umum, khususnya sesuai Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilu. Namun demikian, sampai tahun 2022, pembentukan Badan Peradilan Khusus dimaksud belum ditindaklanjuti secara konkret, sehingga lembaga tersebut belum terealisasi. Sehubungan dengan belum terbentuknya Badan Peradilan Khusus yang bertugas selaku lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyampaikan petisi pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan konstiusionalitas terhadap Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilu ke MK. Permohonan tersebut selanjutnya diputuskan oleh MK melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Melalui putusan tersebut, MK menegaskan tidak adanya lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan Pilkada, serta menyatakan bahwa MK berhak secara tetap untuk mengawasi dan memeriksa sengketa mengenai hasil Pilkada.

⁶ Ahmad Jaya Baramuli, "Putusan Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025," 2025.

Disamping itu, MK juga mempertegas bahwasanya pemilihan umum yang menjadi kewenangannya mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.⁷

Dalam kerangka tersebut, wewenang penyelesaian PHPU kepala daerah ialah bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab konstitusional MK seperti lembaga peradilan konstitusi. MK berkewajiban menjamin agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala seperti ditegaskan pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Unsur utama fundamental dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah (pemilukada) yang seimbang, demokratis, dan berintegritas merupakan pelaksanaan secara menyeluruh terhadap sarana hukum pemilukada guna memperkuat validitas hasil pemilihan. Oleh karena itu, dalam latar belakang kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti yang dikelola melalui Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilu” harus diartikan sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan kata lain, walaupun Undang-Undang Pemilukada sudah menyusun proses penyelesaian permasalahan hukum pemilukada secara berjenjang dan mendistribusikannya kepada berbagai lembaga, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, pengaturan tersebut tidak meniadakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskan persoalan hukum pemilukada yang

⁷ Baharuddin Riqiey, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022,” *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.

berhubungan pada tahapan pemilihan umum, khususnya yang menyangkut penetapan suara sah hasil pemilukada.⁸

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melaksanakan riset dengan judul “Analisis Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi No. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Pilkada Kab. Pinrang)”. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengambil dan menjatuhkan putusan tentang hasil pemilihan kepala daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dan menjatuhkan putusan dismissal mahkamah konstitusi Nomor. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025?
2. Apa dampak terhadap proses demokrasi di indonesia terhadap putusan dismissal mahkamah konstitusi Nomor. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025?
3. Bagaimana perspektif *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap putusan dismissal mahkamah konstitusi Nomor. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan inti permasalahan penelitian yang telah disajikan, sehingga objek penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dan menjatuhkan putusan dismissal mahkamah konstitusi no. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025.
2. Untuk mengetahui dampak terhadap proses demokrasi di indonesia terhadap putusan dismissal mahkamah konstitusi no. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Untuk mengetahui perspek *Siyasah Qadhaiyyah* putusan dismissal mahkamah konstitusi no. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025.

⁸ Jaya Baramuli, “Putusan Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025.”

D. Kegunaan Penelitian

Pada umumnya penelitian ini diharap dapat menyampaikan manfaat bagi orang banyak baik teoritis ataupun praktis, sementara itu manfaat dari penelitian ini ialah meliputi:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharap bisa menyajikan wawasan dan keterangan peningkatan analisis putusan dismissal mahkamah konstitusi dengan meneliti unsur-unsur khusus yang berpusat pada pencapaian sebuah mekanisme pemilihan kepala daerah serentak.
 - b. Diharap berpotensi menjadi pedoman terhadap literatur serupa mengenai tatanan pemilu serentak ke depannya.
2. Kegunaan praktis
 - a. Kegunaan untuk pemerintah dan Lembaga penyelenggara pilkada.

Analisis ini diharap bisa membagikan penafsiran yang lebih baik terhadap pembentuk strategi mengenai keunggulan dan kelemahan dari tiap-tiap model penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar dalam menyusun regulasi dapat mengoptimalkan tatanan pelaksanaan pemilihan umum serentak yang lebih tepat sasaran.
 - b. Kegunaan Bagi Masyarakat

analisis ini diharap mampu memperoleh wawasan tentang analisis putusan dismissal mk pada pilkada serentak maupun pengetahuan yang komprehensif mengenai relevansi pemilihan umum serentak yang efektif dan seimbang dalam mempertahankan demokrasi. serta pengetahuan yang komprehensif mengenai keutamaan pemilihan umum serentak yang efektif dan adil dalam mempertahankan demokrasi.
 - c. Kegunaan Bagi Akademisi

analisis ini diperkirakan mampu menyediakan tambahan pemahaman dalam bidang ilmu hukum terutama pada Hukum Tata Negara, maupun menjadi

dasar acuan dan kerangka kerja untuk penelitian lebih lanjut terkait sistem pemilihan kepala daerah serentak.

E. Defenisi Istilah / Pengertian Istilah

Guna mencegah kekeliruan saat mendalami judul penelitian ini, yaitu " Analisis Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi No. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Pilkada Kab. Pinrang)", analisis ini akan menghadirkan interpretasi yang lebih detail mengenai istilah-istilah yang diterapkan. Istilah yang membutuhkan penjelasan diantaranya:

1. Analisis

menurut KBBI, analisis diartikan sebagai proses penguraian suatu pokok permasalahan ke dalam berbagai unsur atau komponen, disertai dengan penelaahan terhadap masing-masing bagian serta keterkaitan antarbagian tersebut, guna memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer yang disusun oleh Peter Salim dan Yenni Salim menguraikan penjelasan analisis sebagai berikut:

- a. Analisis merupakan suatu kegiatan pemeriksaan pada beberapa kejadian, baik berupa kegiatan, karya tulis, maupun bentuk lainnya, yang bertujuan untuk mendapat fakta secara akurat, termasuk menelusuri asal-usul, sebab, serta faktor penyebab yang sebenarnya.
- b. Analisis adalah proses menjabarkan suatu pokok permasalahan ke dalam bagian-bagian tertentu, disertai dengan penelaahan terhadap masing-masing unsur serta hubungan di antara bagian-bagian tersebut, guna mendapatkan pengetahuan yang akurat dan merata terhadap keseluruhan persoalan.
- c. Analisis ialah penguraian atau pemaparan terhadap peristiwa atau objek tertentu sesudah dilaksanakan penelaahan dengan cara saksama dan terperinci.
- d. Analisis adalah tahapan penyelesaian suatu persoalan yang dimulai melalui perumusan hipotesis atau perkiraan awal, yang kemudian

dibuktikan kebenarannya melalui berbagai bentuk verifikasi, seperti observasi, pengujian, dan metode lainnya.

- e. Analisis ialah suatu metode pemisahan perkara secara rasional ke dalam komponennya, menggunakan cara yang sistematis dan tetap, dengan tujuan demi mendapat pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasarnya.⁹

Analisis merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup penguraian, pemisahan, dan pengelompokan suatu objek berdasarkan kriteria tertentu, kemudian menelaah hubungan antarbagian yang dimaksud serta menjelaskan maknanya. Analisis juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mempelajari suatu hal secara menyeluruh dengan menjelaskan bagian penyusunnya atau mengatur kembali unsur tersebut untuk dipelajari lebih mendalam. Selain itu, analisis dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memecah penjelasan atau objek ke dalam komponen-komponen yang secara terperiensi agar lebih gampang untuk dimengerti, dijelaskan, dan dianalisis.¹⁰

2. Putusan

Secara etimologis, istilah putusan bermula dari kata “putus” yang selanjutnya mengalami pembentukan melalui penambahan akhiran “-an”, sehingga berubah menjadi “putusan”, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “hasil dari memutuskan”. Dalam bahasa Inggris, kalimat putusan mendapat persamaan makna dengan istilah “*decision*” atau “*verdict*”, sementara itu dalam bahasa Belanda dikenal sebagai “*beslissing*” atau “*vonnis*”. Secara terminologis, putusan didefinisikan seperti penjelasan hakim yang dimasukkan dalam bentuk tertulis dan kemudian dibacakan oleh majelis hakim dalam proses peradilan

⁹ Indra Foreman Onsu, Michael S Mantiri, and Frans Singkoh, “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019).

¹⁰ Roland Carolos, “Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran Parkir Di Alun-Alun Kota Bandung,” *Elibrary Unikom* (2020).

yang dapat diakses publik sebagai hasil dari evaluasi suatu kasus gugatan (*contentious*).¹¹

Putusan ialah deklarasi hakim yang diungkapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, berisi keputusan atas perkara yang diperiksa. Putusan hakim adalah akhir dari tahapan persidangan dan bermaksud untuk memecahkan perkara yang diperiksa, baik perkara pidana maupun perdata. Putusan wajib mengandung alasan dan dasar hukum dengan jelas dan rinci, serta memuat pasal-pasal aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar putusan. Putusan yang sudah menyimpan kekuatan hukum tetap bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak yang berperkara. Putusan juga wajib dibacakan pada sidang terbuka untuk menjamin transparansi dan keadilan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan ialah sebuah penjelasan resmi yang disusun dalam bentuk tertulis oleh hakim seperti pejabat negara, yang selanjutnya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ini disusun setelah melalui seluruh proses dan prosedur hukum acara yang berlaku, dengan maksud untuk memutuskan atau mengentikan suatu masalah, sekaligus mewujudkan kepastian hukum dan kesetaraan untuk seluruh pihak yang terlibat.¹²

3. Dismissal

Dismissal ialah penolakan atau penetapan yang menyatakan suatu tuntutan atau perkara tidak dapat diterima oleh pengadilan dikarenakan tidak memenuhi syarat formil atau prosedural yang telah ditetapkan oleh hukum. Putusan dismissal dalam hal ini hakim tidak memeriksa pokok perkara karena terdapat cacat administratif atau prosedural pada gugatan, misal kurangnya pihak, gugatan kabur, gugatan yang diajukan terlalu cepat, atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

¹¹ Asmu'i Syarkowi, "Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata," *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024.

¹² Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, vol. 16, 2022.

Proses *dismissal* pada dasarnya merupakan tahap penelitian yuridis yang diselenggarakan oleh ketua pengadilan terhadap gugatan yang terdaftar, dengan tujuan untuk menilai betulkah gugatan tersebut bisa disetujui dan ditindaklanjuti atau kebalikannya, diungkapkan tidak layak diterima sebab tidak memenuhi Sebagian persyaratan yang ditetapkan. Seandainya suatu gugatan dinilai memenuhi persyaratan, maka tuntutan tersebut dikatakan lolos *dismissal*. Sebaliknya, jika gugatan dipandang tidak memenuhi persyaratan, ketua pengadilan akan menolaknya melalui surat penetapan yang disertai pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjelaskan bahwa gugatan tersebut tidak diterima atau tidak memiliki dasar hukum.¹³

Dalam pandangan hukum, *dismissal* sering dilaksanakan pada awal mula pemeriksaan perkara untuk memilah gugatan yang tidak memenuhi syarat agar proses peradilan menjadi lebih cepat dan efektif. Pihak yang merasa dirugikan oleh putusan *dismissal* bisa mengajukan perlawanan *dismissal* berupa banding, kasasi, atau verzet untuk memperbaiki atau menyampaikan kembali gugatannya agar pokok perkara bisa diperiksa. Secara singkat, *dismissal* merupakan cara kerja dalam hukum untuk menolak gugatan yang tidak sesuai syarat prosedural atau administratif sehingga perkara tidak dilanjutkan ke pemeriksaan pokok.¹⁴

4. Mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara tertinggi yang memiliki kewenangan kehakiman beserta dengan Mahkamah Agung. MK tercipta selepas dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 dengan tujuan menguatkan Lembaga sosial demokrasi dalam susunan ketatanegaraan. Posisi MK seperti sebagian lembaga negara menempatkannya pada tanggung jawab pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dengan misi utama menegakkan hukum dan keadilan.

¹³ Jenifer claudia rengkung, "Peranan Penggugat Dan Tergugat Pada Pemeriksaan *Dismissal* Dalam Hukum Acara Di Ptun," *Lex Administratum* 9, no. 8 (2021).

¹⁴ Zurahmah, "Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (*Dismissal Procedure*) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan," *Jurnal Otonomi Daerah* 1 (2020).

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan Mahkamah Konstitusi didorong oleh adanya perubahan mendasar terhadap UUD 1945. Dalam konteks Amandemen Pertama hingga Amandemen Keempat UUD 1945, bangsa Indonesia mengadopsi penerapan kaidah-kaidah baru dalam tatanan ketatanegaraan, yakni kaidah pemecahan kekuasaan serta mekanisme sistem pengawasan dan keseimbangan, yang menggantikan tatanan kedaulatan parlemen yang sebelumnya berlangsung.¹⁵

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks PHPU ialah lembaga negara yang mempunyai tugas untuk menghakimi dan menyelesaikan perselisihan yang berhubungan dengan hasil pemilihan umum. Kewenangan sudah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. MK memeriksa dan memberikan putusan terhadap permohonan sengketa hasil pemilihan umum yang diajukan oleh peserta pemilihan umum yang tidak menerima hasil perhitungan suara. Putusan MK dalam sengketa hasil pemilu bersifat final dan mengikat, sehingga hasil putusan MK ialah penetapan resmi hasil perolehan suara yang sah. Dalam melaksanakan tugas, Mahkamah Konstitusi memastikan pelaksanaan pemilu dilakukan selaras dengan landasan "Luber" (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan "Jurdil" (Jujur dan Adil), dan putusannya dapat memperbaiki tata cara dan regulasi pemilu melalui penafsiran hukum yang ketat. Oleh karena itu, MK berperan penting dalam melindungi keadilan, transparansi, dan integritas demokrasi di Indonesia dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum.¹⁶

5. PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)

Sengketa pemilu dalam konteks sengketa hasil pemilu didefinisikan seperti konflik yang terjadi di tengah-tengah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kontestan pemilu terkait ketetapan perolehan suara hasil pemilu, yang berpotensi memengaruhi

¹⁵ Dinoroy M. aritonang, "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya," *Ilmu Administrasi* 10, no. 3 (2013), <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/16/pdf>.

¹⁶ Imam Asmaruddin and Imawan Sugiharto, *Hukum Islam Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

pendapatan kursi anggota pemilu atau menentukan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini serupa dengan sengketa mengenai penetapan pendapatan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD ataupun hasil pemilu presiden dan wakil presiden, di mana anggota DPR, DPD, dan DPRD ataupun anggota pemilu presiden dan wakil presiden mengemukakan permintaan pencabutan kepada Mahkamah Konstitusi.¹⁷

PHPU merupakan konflik yang timbul di tengah-tengah anggota pemilihan umum dengan KPU seperti penyelenggara, terkait penetapan perolehan suara bersifat nasional. Berbagai sengketa yang muncul dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dikelompokkan menjadi PHPU. Di Indonesia, tindak pidana pemilu diputuskan melalui pengadilan umum, penyelewengan administrasi tata usaha ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dituntaskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara khusus, PHPU mencakup penentuan hasil penjumlahan suara yang ditentukan KPU selepas pelaksanaan pemungutan suara.¹⁸

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang mengubah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 mengenai tata cara pembagian keterangan dalam sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) didefinisikan sebagai permasalahan yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota pemilu terikat perolehan suara pada pemilu dalamjangkauan nasional. pemecahan PHPU dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk menangani dan mengakhiri perselisihan tersebut.¹⁹

¹⁷ Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi," *Sustainability (Switzerland)* 7, no. 3 (2019).

¹⁸ Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018).

¹⁹ Angga Nugraha, "Analisis Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024)" (2025).

Proses permohonan sengketa PHPU di MK diselenggarakan oleh para pihak yang merasa dirugikan terhadap hasil pemilu yang telah diberitahukan oleh KPU. Mahkamah akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, mendengarkan gagasan dari para pihak, dan menilai apakah terdapat pelanggaran serius yang memberikan dampak terhadap perolehan suara secara signifikan. berdasarkan kewenangannya, MK tidak hanya berperan sebagai pengawal konstitusi, namun menjadi penegak keadilan pada sistem pemilihan. Keputusan yang dibuat oleh MK bersifat final dan mengikat, dan menyerahkan kepastian hukum bagi semua pihak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum menjadi salah satu unsur utama dalam memastikan pemilu yang adil, jujur, dan transparan.²⁰

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya bermaksud untuk memperoleh bahan perbandingan dan acuan, serta mencegah kesalahan dalam menganggap penelitian ini sama dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu, peneliti menguraikan penelitian-penelitian yang Berkaitan sebagai berikut:

Tinjauan penelitian relevan yang pertama adalah penelitian yang dikerjakan oleh Ari Setio Nugroho dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa diskualifikasi salah satu pasangan calon merupakan salah satu bentuk putusan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, Mahkamah Konstitusi seharusnya melakukan pemeriksaan

²⁰ Raihan Syafiq Ramadhan, “KEADILAN ELEKTORAL DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024)” (2025).

terhadap kedua pasangan calon, mengingat indikasi pelanggaran tersebut dapat terjadi pada pihak manapun, bukan hanya pada salah satu pasangan calon. Selain itu, dalam menentukan pemenang pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi seharusnya menyatakan jumlah suara sah yang diperoleh. Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada akhirnya mengakibatkan diskualifikasi terhadap salah satu pasangan calon yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Barat, sementara pasangan calon lainnya ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari Setio Nugroho yaitu dari aspek mahkamah konstitusi dalam melakukan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan aspek perbedaannya yaitu dari putusan mahkamah konstitusi. Penelitian Ari Setio Nugroho meneliti pada putusan mahkamah konstitusi yang melampaui kewenangannya sedangkan penelitian ini pada putusan dismissal mahkamah konstitusi.

Selanjutnya tinjauan kedua adalah yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan dengan judul *“Analisis putusan mahkamah konstitusi terkait pengecualian persentase selisih perolehan suara dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan persentase selisih perolehan suara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi pada awal pelaksanaannya dilakukan secara ketat. Namun, seiring berjalannya waktu, persentase tersebut diterapkan secara kasuistis untuk mencegah Mahkamah Konstitusi terjebak pada aspek prosedural semata. Pengecualian terhadap persentase selisih perolehan suara dalam konteks tersebut memiliki implikasi hukum terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam mengajukan permohonan

²¹ Ari Setio Nugroho, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus : Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Warigin Barat)” (UNIVERSITAS ANDALAS, 2011).

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ikhsan ialah analisis mahkamah konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. sedangkan aspek perbedaannya yaitu dari terkait pengecualian persentase selisih perolehan suara sedangkan penelitian ini pada putusan dismissal mahkamah konstitusi.

G. Landasan Teori

Studi ini dirancang berdasarkan latar belakang permasalahan, didukung oleh teori-teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya, dan tidak terbatas pada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Landasan teori yang diterapkan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Gagasan negara hukum menekankan bahwa inti penyelenggaraan negara tidak berada pada individu, tetapi pada sistem hukum yang mengatur dan menetapkan seluruh kegiatan pemerintahan. Menurut Bintan R. Saragih, sebagaimana dikutip oleh A. Ahsin Thohari dalam bukunya *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara*, negara hukum idealnya mampu menolak aspirasi maupun kumpulan yang dapat merusak perwakilan mayoritas rakyat (*volk*) dalam pelaksanaan aturan kekuasaan negara. Secara umum, pengertian negara mengacu pada wilayah di mana kegiatan pemerintah maupun rakyat dijalankan berdasarkan hukum, sehingga dapat menghambat terjadinya perbuatan semena-mena dari pihak pemerintah maupun perilaku rakyat yang dikerjakan semata-mata berdasarkan kehendak sendiri.

Konsep negara hukum tidak terlepas dari dua tradisi utama, yaitu tradisi Eropa Kontinental yang dikenal dengan *Rechtsstaat* dan tradisi Anglo-Saxon yang dikenal dengan *Rule of Law*. Dalam kerangka tersebut, negara hukum menuntut agar seluruh

²² Muhammad Ikhsan, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengecualian Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah” (Universitas Hasanuddin, 2022).

tindakan pemerintah dilandasi oleh hukum, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menghindarkan pemerintah yang berkuasa dari tindakan sewenang-wenang.²³

konsep negara hukum (*rechtsstaat*) Konsep ini mencakup prinsip legalitas, prinsip pembagian kekuasaan, serta prinsip kemerdekaan dengan otoritas kehakiman, yang secara keseluruhan dengan maksud untuk mengatur negara atau pemerintah agar tidak berbuat semena-mena, melakukan penindasan, atau menyalahgunakan wewenang. Pada era modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental diperluas oleh Julius Stahl melalui penggunaan istilah dalam bahasa Jerman, ialah “*Rechtsstaat*”.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* meliputi empat elemen pokok, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan yang berlandaskan undang-undang;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Elemen ini saling terkait dalam kerangka hukum yang menjamin keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu.

Di Indonesia, konsep *Rechtsstaat* menekankan bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara tertulis. Dalam kerangka supremasi hukum di Indonesia yang mengadopsi prinsip *Rechtsstaat*, negara ditempatkan sebagai subjek hukum, sehingga tindakan negara dapat diajukan ke pengadilan untuk menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum. Dengan demikian, dalam kerangka negara hukum, diperlukan penetapan beberapa bagian yang memiliki fungsi krusial dalam penerapan prinsip-prinsip negara hukum. Pertama, kebijakan pemerintah harus

²³ A. Rahmawati, “Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Made of Law Di DPRD Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqih Siyasah)” (institut agama islam negeri parepare, 2020).

berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Kedua, pemerintah wajib memperhatikan dan mematuhi hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ketiga, harus terdapat badan atau lembaga peradilan yang mandiri dan tidak memihak dalam mengerjakan pemantauan. Keempat, masyarakat memiliki peran aktif dalam berkontribusi atau mengawasi guna mengamati perbuatan dan penerapan strategi yang dijalankan oleh pemerintah.²⁴

A.V. Dicey mengembangkan teori negara hukum melalui konsep *Rule of Law*, yang secara khusus diterapkan dalam konteks sistem hukum negara *common law*. Konsep negara hukum yang dikenal dengan sebutan *Rule of Law* ini mencakup tiga prinsip pokok, yakni:

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).

Prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) diakui baik secara normatif maupun empiris, yang berarti bahwa setiap persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman utama. Dari perspektif supremasi hukum, pemimpin tertinggi negara sebenarnya bukanlah individu, tetapi konstitusi yang menjadi representasi hukum tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum terlihat dalam formulasi hukum atau konstitusi, sementara penegasan empiris nampak dari tindakan mayoritas masyarakat yang memandang hukum sebagai entitas yang benar-benar "supreme". Terlebih, dalam republik yang menerapkan susunan pemerintahan presidensial murni, konstitusi lebih tepat disebut sebagai "kepala negara". Oleh karena itu, dalam sistem presidensial, tidak terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana yang berlaku dalam sistem parlementer.

b. Persamaan Dalam Hukum (*Equality before the Law*).

Prinsip persamaan posisi masing-masing individu di bidang hukum dan pemerintahan diterima secara normatif dan diterapkan secara empiris. Dalam

²⁴ Reki Wahyudi, "Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Skripsi Universitas Islam Riau* (2022), <https://repository.uir.ac.id/11555/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/11555/1/181010192.pdf>.

kerangka asas ini, semua bentuk perilaku dan perbuatan membeda-bedakan dalam berbagai perwujudan dianggap seperti perilaku yang dilarang, selain untuk tindakan tertentu dan sesaat yang dikenal sebagai diskriminasi positif. perbuatan tersebut bermaksud untuk menolak dan mempercepat perkembangan kumpulan masyarakat khusus agar dapat memperoleh tahap peningkatan yang seimbang dengan kumpulan mayoritas yang berkembang. golongan masyarakat tertentu yang dapat memperoleh tindakan tertentu menggunakan *affirmative actions* tanpa diakui seperti perbedaan meliputi, misalnya, suku terasing atau masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya tertinggal. Demikian pula, kelompok warga masyarakat tertentu seperti perempuan atau anak-anak terlantar dapat diberikan perlakuan khusus yang tidak bersifat diskriminatif.

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*).

Dalam setiap negara hukum, prinsip legalitas dalam berbagai bentuknya (*due process of law*) mensyaratkan bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tersebut harus telah ada dan berlaku sebelum dilaksanakannya tindakan atau perbuatan administrasi. Dengan demikian, setiap tindakan atau perbuatan administrasi harus merujuk pada aturan atau prosedur yang telah ditetapkan (*rules and procedures*). Prinsip normatif semacam ini cenderung kaku dan berpotensi memperlambat kinerja birokrasi. Oleh karena itu, untuk memberikan fleksibilitas kepada pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya, diakui pula prinsip *frijs ermessen*. Prinsip ini memungkinkan pejabat tata usaha negara atau administrasi negara untuk mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* (“policy rules”) atau peraturan internal secara bebas dan mandiri, dalam rangka melaksanakan tugas jabatan yang telah diatur oleh peraturan yang sah.²⁵

²⁵ Alfret Ananias Bani et al., “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).

Indikator ini berfungsi sebagai ukuran untuk mengevaluasi tingkat di mana putusan Mahkamah Konstitusi merefleksikan dan memperkuat prinsip-prinsip negara hukum yang diungkapkan oleh Friedrich Julius Stahl. Prinsip-prinsip tersebut menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh guna mengkaji dampak dan implikasi putusan tersebut terhadap masyarakat dan pemerintah, serta untuk menentukan apakah keputusan tersebut sejalan dengan tujuan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta pemerintahan yang bertanggung jawab.²⁶

Teori negara merupakan bidang intelektual yang mencakup kajian mendalam mengenai esensi, peran, dan organisasi suatu entitas negara. Konsep tersebut mencakup berbagai perspektif teoritis yang dirancang untuk menjelaskan interaksi rumit antara pemerintah, kekuasaan, dan masyarakat dalam ranah hukum serta politik. Salah satu strategi pokok dalam teori negara hukum ialah teori konstitusi, yang mempelajari prinsip-prinsip hukum yang mengatur tatanan pemerintahan, distribusi kekuasaan, beserta hak dan tanggung jawab warga negara. Teori ini menguraikan cara konstitusi mengelola relasi antara pemerintah dan rakyat, termasuk mekanisme untuk menjaga perlindungan hak-hak individu di dalam kerangka negara hukum.

Teori negara hukum memiliki peran penting dalam mempelajari dinamika politik, hukum, serta kekuasaan baik dalam skala nasional maupun internasional. Pemahaman mendalam terhadap teori ini tidak hanya menyediakan dasar yang kokoh untuk penelitian akademik, tetapi juga menawarkan wawasan berharga dalam penyusunan kebijakan publik yang efektif dan inklusif di berbagai lingkup politik dunia.²⁷

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan merupakan pendapat resmi yang diserahkan oleh hakim selaku pejabat negara dalam persidangan, dengan maksud untuk memecahkan atau menuntaskan suatu perkara maupun perselisihan di antara pihak-pihak terkait. Meskipun dibuat

²⁶ Ahmad Nur Alim, “Analisis Putusan Mahkamah Knstitusi Nomor 78/PUUXXI/2023 Perspektif Teori Negara Hukum” (universitas islam negeri salatiga, 2024).

²⁷ Nur Alim.

secara tertulis, putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum disampaikan oleh hakim dalam persidangan. Selain itu, isi putusan yang diucapkan wajib sesuai dan tidak boleh berlawanan dengan dokumen tertulis yang telah disiapkan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa hakim memiliki tugas untuk memutuskan perkara, di mana dalam melaksanakan tugas tersebut, hakim wajib mempertahankan keadilan serta hukum. Dalam melaksanakan fungsinya, hakim harus bersikap independen dan tidak boleh dipengaruhi maupun berpihak pada salah satu bagian yang berperkara. Teori dasar mengenai pertimbangan hakim menyatakan bahwa putusan hakim yang baik dan menyeluruh seharusnya dapat diperiksa berdasarkan empat tolak ukur dasar pertanyaan (*the four-way test*), yaitu:

- a. Apakah putusan ini benar?
- b. Apakah saya jujur dalam mengambil putusan ini?
- c. Apakah putusan ini adil bagi semua pihak yang terlibat?
- d. Apakah putusan ini bermanfaat?²⁸

Pertimbangan hakim merupakan unsur krusial dalam mewujudkan putusan yang menggambarkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*), menjamin kepastian hukum, serta menyampaikan manfaat bagi kelompok yang berperan. Oleh sebab itu, proses pemikiran ini harus dilaksanakan dengan penuh kewaspadaan, kebijaksanaan, dan ketelitian. Jika pertimbangan hakim tidak memenuhi standar tersebut, putusan yang dibuat membahayakan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

Secara hakiki, pertimbangan hakim dalam putusan seharusnya mencakup aspek-aspek berikut:

²⁸ Annisa Salsabila, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022 Pn Cbi) Pengadilan Negeri Cibinong" (universitas sriwijaya, 2023).

- a. Pokok permasalahan serta perkara yang diterima oleh para pihak atau bukti-bukti yang tidak terbantahkan
- b. Analisis yuridis mengenai semua sudut pandang putusan yang berkaitan dengan seluruh kenyataan atau perkara yang terverifikasi dalam proses pengadilan.
- c. Pertimbangan terhadap setiap potongan dari petitum penggugat secara satu persatu hingga kami dapat menarik simpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan tersebut serta dapat dikabulkan atau tidaknya dalam amar putusan.²⁹

Dalam pengecekan suatu perkara, hakim membutuhkan adanya proses pengesahan yang kesimpulannya menjadi dasar penilaian dalam pengambilan putusan. Pemeriksaan bukti ini adalah bagian paling penting dalam jalannya persidangan. Maksud dari pembuktian ialah menjamin bahwa kejadian atau fakta yang dikemukakan benar-benar berlangsung, kemudian hakim mampu mengambil keputusan yang tepat dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum meyakini kebenaran fakta atau peristiwa tersebut, sehingga tercipta hubungan hukum yang jelas antara para pihak.

Dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berlandaskan pada teori serta hasil penelitian yang saling terkait, sehingga diterima hasil yang optimal dan setara antara aspek teoritis dan praktis. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kepastian hukum dalam sistem peradilan, di mana hakim sebagai aparat penegak hukum lewat ketetapannya dapat berfungsi sebagai ukuran perbandingan terlaksananya kepastian hukum.³⁰

Adapun kaidah-kaidah pada teori pertimbangan hukum:

- a. Kaidah yuridis (Legal Reasoning)

²⁹ Abdul Munif, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/Pa.Pkl)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2023).

³⁰ FADIAH FARDIATUL MUSLIMAH, "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemidahtanganan Objek Pejanjian Kepada Pihak Ketiga Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 32/Pdt.G/2-19/Pn Btl Tanggal 9 April 2019" (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023).

Kaidah yuridis merujuk pada norma hukum yang bersifat mengikat dan berfungsi mengendalikan tingkah laku manusia dalam lingkup kehidupan sosial, dengan konsekuensi sanksi yang ketat bagi pelanggarnya. Kaidah ini berperan sebagai fondasi dalam proses penalaran hukum (legal reasoning), yang dimanfaatkan oleh hakim, pengacara, serta akademisi hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan kasus hukum secara objektif serta proporsional. Penalaran hukum tersebut mencakup penerapan norma hukum positif, disertai dengan interpretasi kontekstual yang mempertimbangkan tujuan sosial serta asas-asas hukum seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.³¹

Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berjalan, atau hukum positif, merupakan dasar utama dan wajib diikuti oleh hakim dalam menyelesaikan perkara. Hal ini selaras dengan asas legalitas, yang menekankan bahwa hakim harus menjadikan aturan hukum tertulis sebagai landasan pokok dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Prinsip-prinsip hukum yang baik, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan ataupun yang tidak tertulis, berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan hukum sehingga putusan hakim tidak hanya bersifat formalistik, melainkan juga berkeadilan dan sepadan dengan prinsip-prinsip hukum yang tumbuh dalam masyarakat.³²

b. Kaidah sosiologi

Dalam teori pertimbangan hakim, kaidah sosiologi menekankan pentingnya memikirkan prinsip-prinsip sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat tempat hukum diterapkan sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Teori ini tidak semata-mata mengandalkan aspek yuridis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga mengintegrasikan aspek sosiologis, yang

³¹ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2021.

³² Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al' Adl* 6, no. 11 (2014).

meliputi norma, nilai, serta kepentingan masyarakat, serta dampak sosial yang mungkin timbul dari putusan hakim.³³

Prinsip sosiologi hukum menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang relevan saat mengambil keputusan. Putusan hakim tidak seharusnya bersifat semata-mata legalistik atau formalistik, melainkan juga harus merefleksikan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat (keadilan substantif).

Kaidah sosiologi turut berperan dalam memastikan bahwa putusan hakim dapat diterima oleh masyarakat, melalui perhatian terhadap kondisi sosial empiris serta antisipasi terhadap implikasi sosial dari keputusan tersebut. Hal ini selaras dengan asas utilitas hukum dan keadilan sosial yang wajib dijunjung tinggi dalam penegakan hukum. Dalam kerangka teori pertimbangan hakim, kaidah sosiologi berfungsi sebagai panduan krusial bagi hakim untuk mengevaluasi dimensi sosial serta kaidah-kaidah yang dapat digunakan di sela-sela masyarakat, sehingga menghasilkan putusan yang adil, seimbang, dan memberikan manfaat sosial yang maksimal.³⁴

c. Kaidah filosofis

Kaidah filosofis dalam teori pertimbangan hakim merujuk pada prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya aspek keadilan, kemanusiaan, dan nilai-nilai moral sebagai pertimbangan utama hakim dalam merumuskan putusan. Prinsip ini mengharuskan hakim tidak semata-mata mengandalkan penerapan aturan hukum secara rigid (aspek yuridis), melainkan juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif, kebenaran intrinsik, serta tujuan dari pemberian pidana atau sanksi, seperti fungsi rehabilitasi yang bertujuan agar terdakwa dapat reintegrasi ke dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.³⁵

³³ Arsyah Ferdinand Tampati dkk, “Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif Di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/Pn Kbu),” *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025).

³⁴ Ferdinand Tampati dkk.

³⁵ Muhammad Ulin Nuha, “Analisis Pertimbangan Dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/PDT.G/2017/PN YK Dalam Perspektif Hukum Progresif” (2023).

Prinsip-prinsip filosofis dalam putusan-putusan hukum menegaskan bahwa keputusan hakim tidak semata-mata bersifat teknis atau formal, melainkan harus merefleksikan nilai-nilai yang lebih mendalam dan universal.³⁶

d. Kaidah logika hukum

Kaidah logika hukum dalam teori pertimbangan hakim mengacu pada kaidah-kaidah logika yang diterapkan oleh hakim untuk menyusun argumentasi dan penalaran hukum secara sistematis serta rasional dalam proses pengambilan keputusan perkara. Kaidah ini mengharuskan hakim menggunakan metode berpikir formal, seperti penarikan kesimpulan dari premis mayor dan premis minor, serta mengintegrasikan norma-norma hukum yang berlaku agar putusan yang dihasilkan bersifat logis, jelas, dan dapat dimengerti oleh semua pihak terkait.

Penalaran hukum, atau legal reasoning, merupakan proses pencarian alasan dan landasan hukum yang dilakukan melalui pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis, serta teologis, yang merefleksikan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam menyusun pertimbangan hukum, hakim wajib menguraikan secara menyeluruh dan akurat fakta peristiwa, fakta hukum, serta penerapan norma hukum yang berlaku. Penalaran tersebut harus didasarkan pada logika formal dan memanfaatkan metode-metode penafsiran hukum yang sistematis, sehingga pertimbangan hukum yang dihasilkan merupakan buah ijtihad hakim yang teliti dan objektif.³⁷

Dalam proses penyusunan pertimbangan hukum, terdapat beberapa kaidah logika yang perlu diperhatikan guna memastikan hasilnya diterima secara ilmiah dan adil. Kaidah-kaidah logika hukum tersebut didasarkan pada poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan tersebut perlu diatur secara sistematis dan logis.

³⁶ Zaidah Nur Rosidah and Lego Karjoko, "Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art8>.

³⁷ Eny Susilowati dkk, "Kedudukan Dan Manfaat Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Sociopolitico* 6, no. 2 (2022).

- 2) Terdapat hubungan kausal yang eksplisit antara fakta, bukti, dan kesimpulan hukum.
- 3) Penalaran hukum dapat dilakukan melalui pendekatan deduktif dan induktif.³⁸

e. Kaidah kepastian hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu prinsip mendasar dalam sistem peradilan bermaksud untuk menyampaikan keterbukaan dan kepastian terhadap para pihak yang berpartisipasi dalam suatu perkara.³⁹

Gustav Radbruch menyatakan bahwa teori pertimbangan hakim menekankan tiga tujuan pokok hukum yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Meskipun ketiga aspek ini dianggap memiliki nilai penting yang setara, Radbruch menyoroti bahwa dalam praktik sering kali terjadi konflik di antara mereka, sehingga diperlukan prinsip prioritas untuk menentukan aspek mana yang harus diutamakan dalam situasi tertentu. Berikut ini adalah teori Radbruch yang relevan untuk dipertimbangkan:

- 1) Keadilan (*justice*), Hukum seharusnya merefleksikan nilai-nilai keadilan moral yang meningkat di kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hakim wajib mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap putusan guna mencegah hukum berfungsi sebagai instrumen penindasan atau ketidakadilan.
- 2) Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum diharapkan memberikan kepastian dan stabilitas sehingga masyarakat dapat mengandalkan aturan hukum yang jelas serta konsisten. Gustav Radbruch menempatkan

³⁸ Miftahul Qodri, "Benang Merah" Penalaran Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019).

³⁹ Mario Julyano and Aditya Yuli sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Soviet Law and Government* 4, no. 3 (1965), <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>.

kepastian hukum sebagai nilai utama, bahkan terkadang mengutamakan di atas keadilan untuk menjaga ketertiban dan kepastian.

- 3) Kemanfaatan (expediency), Hukum seharusnya memberikan manfaat praktis dan kegunaan bagi masyarakat, sehingga menghasilkan dampak yang efektif dan bermanfaat dalam kehidupan sosial.⁴⁰

Radbruch menyatakan terdapat *antinomia* (konflik) diantara ketiga tujuan ini, khususnya antara keadilan dan kepastian hukum. Didalam keadaan konflik tersebut, radbruch mengungkapkan bahwa:

- 1) Kepastian hukum biasanya diprioritaskan karena membentuk fondasi stabilitas sosial dan hukum.
- 2) Tetapi, seandainya kepastian hukum menimbulkan ketidakadilan yang tak tertahankan, maka asas keadilan harus diprioritaskan dan kepastian hukum dapat dikorbankan demi keadilan.⁴¹

3. Teori *Siyasah Qadhaiyyah*

a. Pengertian *Siyasah Qadhaiyyah*

Pada latar belakang hukum Islam, konsep *siyāsah* dan *al-qadhā'iyah* tercantum sebagai salah satu gagasan yang terkandung di dalamnya. Gabungan antara kedua istilah tersebut menciptakan istilah baru, yaitu *siyāsah qadhā'iyah*. *Siyāsah qadhā'iyah* dapat diartikan sebagai keputusan yang disusun dalam Islam untuk melaksanakan tugas peradilan.

Siyasah Qadhaiyyah adalah konsep di mana lembaga peradilan bertekad untuk merampungkan perkara dengan menerapkan syariat Islam (*Al-Qadha'*) yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam teori *Siyasah Qadhaiyyah*,

⁴⁰ Vanya Maharani, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)" (2024).

⁴¹ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

badan peradilan memiliki tugas penting untuk mewujudkan keselarasan, ketenangan, dan kesejahteraan masyarakat melewati penegakan hukum dan keadilan.⁴²

Siyāsah qadhā'īyyah mengacu pada strategi yang berhubungan dengan strategi penyelenggaraan peradilan. Bidang ini secara spesifik mempelajari proses peradilan terhadap penyimpangan mengenai peraturan perundang-undangan yang sudah diputuskan oleh lembaga legislatif. Istilah ini terkadang juga dikenal sebagai *sulṭah al-qadhā'īyyah* (kekuasaan kehakiman), yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai kekuasaan yudikatif. Salah satu kaidah fundamental dalam sistem pemerintahan menurut ajaran Islam adalah penerapan negara hukum, yang oleh Muhammad Tahir Azhary disebut sebagai Nomokrasi Islam. Sebagai negara hukum, penegakan keadilan menjadi tanggung jawab yang harus terlaksana dalam semangat berbangsa dan bernegara. Penegakan keadilan serta terciptanya hukum yang adil tidak dapat terlaksana tanpa keberadaan lembaga peradilan. Dengan demikian, eksistensi lembaga peradilan (*qadhā'īyyah*) dalam sistem ketatanegaraan Islam membentuk suatu kebutuhan yang sepenuhnya. Hanya dengan lembaga peradilan, kenyataan dapat dipertahankan secara adil hingga tercapai keadilan hukum dan keuntungan bagi seluruh umat manusia. Pentingnya keberadaan lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Islam terlihat dari fakta bahwa awal mula berdirinya negara dalam Islam, lembaga peradilan (*qadhā'īyyah*) telah ada, meskipun secara ringkas.⁴³

Secara terminologis, *Qadhaiyyah* merujuk pada penyelesaian perselisihan antara dua pihak berdasarkan hukum Allah. Para *fuqaha* juga mendefinisikannya sebagai lembaga hukum atau lembaga peradilan. Dalam ranah kemampuan hukum Islam, konsep *siyasah* (pemerintahan) dan *al-Qadhaiyyah* (peradilan) merupakan elemen yang sangat penting. Dari interaksi antara kedua konsep tersebut, terbentuklah terminologi baru yang disebut *Siyasah Qadhaiyyah*, yang menjelaskan ketetapan-

⁴² Fadhil Yahya Muhammad, "Telaah Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan Mk No. 5/Mkmk/L/11/2023 Perspektif Teori Penafsiran Otoritatif Dan Siyasah Qadhaiyyah" (2024).

⁴³ Wilda Ramadhani and Annisa Sativa, "Analisis Putusan Ptun Medan Nomor Pemberhentian Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Menurut Perspektif Siyasah Qadha ' Iyyah," *EScience Humanity Journal* 5, no. 1 (2024).

ketetapan yang telah ditentukan sesuai dengan hukum syara Islam untuk melaksanakan peran peradilan.⁴⁴

Dalam ilmu bahasa, kata "*qada*" mempunyai arti antara lain memecahkan, melaksanakan, menentukan hukum, atau menetapkan suatu keputusan. arti terakhir inilah yang diterapkan dalam situasi ini. Sedangkan menurut istilah para ahli fiqh, *qada* merujuk pada lembaga hukum serta pernyataan yang harus dipatuhi, yang diungkapkan oleh individu yang mempunyai kekuasaan umum atau yang menjelaskan hukum agama dengan dasar kewajiban untuk mengikutinya. Menurut Al-Mawardi, seorang *qadhi* (hakim) harus melaksanakan macam-macam syarat, yakni berjenis kelamin laki-laki, berakal sehat, mempunyai kecerdasan yang mencegahnya dari kesalahan, merdeka, bersikap adil, sehat dalam hal pendengaran dan penglihatan, serta mengendalikan pengetahuan syariah secara luas. Jabatan hakim adalah posisi di bawah khalifah, berfungsi sebagai lembaga yang bertujuan mengatasi gugatan serta menghentikan perselisihan dan pertikaian. Khalifah sendiri bertugas mengawasi lembaga ini, sehingga para *qadhi* mempunyai kewajiban secara langsung kepada khalifah. Terlebih lagi, jika para *qadhi* dalam lembaga tersebut tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan, maka kewajiban penanganannya berada pada khalifah. Hal ini terjadi pada masa awal Islam, di mana para khalifah sendiri turut melaksanakan fungsi *qadhi*.⁴⁵

Siyasah qadha'iyyah merupakan lembaga peradilan yang terbentuk untuk mengatasi perkara-perkara yang memerlukan keputusan berkaitan dengan hukum Islam. Perkara-perkara tersebut muncul dalam kehidupan sosial maupun keagamaan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim.

⁴⁴ Ghassani Nur Shadrina, Beni Ahmad Saebani, and Taufiq Alamsyah, "Dissenting Opinion Hakim Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materiil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Prespektif Siyasah Qadhaiyyah," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4431>.

⁴⁵ Balang Mardoki, "Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKKP/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN Perspektif Siyasah Qadhaiyyah," *Jurnal Meta Hukum* (2022).

Tujuan utama pembentukan kekuasaan di suatu negara merupakana sesuatu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sehingga tidak pantas bagi kekuasaan manapun menyalahgunakan wewenangnya untuk menjalankan sebuah pelanggaran atau kesewenang-wenangan mengenai hak-hak rakyat. Oleh karena itu, lembaga peradilan yang diciptakan untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan terhadap pemimpin serta memeriksa tindakan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya, termasuk dalam konteks pelaksanaan kebijakan politik.⁴⁶

Teori Siyasah qadhaiyyah Merupakan suatu konsep dalam bidang hukum Islam yang berhubungan dengan kebijakan publik serta kegiatan otoritas hukum (al-wali al-amr) dalam membuat keputusan hukum. Konsep ini mencakup sejumlah aspek yang berbeda, termasuk pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan penegakan hukum. Teori Siyasa Qadhaiyyah menegaskan bahwa lembaga hukum memiliki tugas untuk menjamin keadilan, kesejahteraan sosial dan kepentingan umum. Dalam kerangka hukum Islam, teori ini mengacu pada kebijakan yang diterapkan oleh para pemimpin Muslim berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dan tujuan syariah. Dalam praktiknya, Siyasah qadhaiyyah melibatkan pelaksanaan yurisdiksi dan diskresi oleh otoritas hukum (seperti pemerintah atau Kejaksaan) dalam membuat keputusan terkait penerapan hukum, termasuk Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga penegak hukum. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial, melindungi ketertiban sosial dan mempertahankan kewenangan individu dan kepentingan umum. Penerapan teori Siyasah qadhaiyyah dapat berbeda-beda tergantung bagaimana ia ditafsirkan dan digunakan oleh otoritas hukum yang berwenang. Penerapan teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk keadilan, kebijaksanaan, kemaslahatan umum dan perlindungan hak-hak individu.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Sudirman, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2020).

⁴⁷ Mulyani Putri, "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Fungsi Yudikatif Kejaksaan Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2023).

Siyasah qadhaiyah merupakan bagian dari ilmu siyasah syar'iyah yang membahas tentang tata kelola peradilan dan sistem kehakiman dalam Islam. Fokusnya adalah bagaimana penerapan hukum Islam dijalankan dalam ranah kehakiman oleh seorang qadhi (hakim). Berikut adalah kaidah-kaidah teori siyasah qadhaiyah:

- 1) Putusan hakim harus berdasarkan dalil-dalil syariat, Ini menegaskan bahwa dalam menjatuhkan keputusan hukum, seorang hakim tidak boleh bertindak semaunya sendiri, melainkan harus berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam yang sah dan otoritatif.⁴⁸
- 2) Penghukuman terhadap sesuatu tergantung pada pemahaman terhadapnya. Hakim wajib memahami secara mendalam fakta kasus sebelum memutuskan perkara. Tidak boleh gegabah dalam menyimpulkan tanpa data dan bukti yang cukup. Ungkapan ini berarti penghukuman terhadap sesuatu tergantung pada pemahaman terhadapnya. Dengan kata lain, keputusan atau penilaian terhadap suatu hal tidak bisa diambil secara sembarangan tanpa terlebih dahulu memahami secara mendalam apa yang akan dinilai.⁴⁹

b. Ruang Lingkup *Siyasah Qadhaiyyah*

sistem peradilan secara umum adalah suatu mekanisme atau Lembaga yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa di masyarakat. Dalam konteks Islam dan juga negara-negara yang mengadopsi hukum Islam, sistem peradilan memiliki karakteristik dan struktur khusus yang berlandaskan syariat Islam. Adapun beberapa pejabat utama yakni *Qadhi* (Hakim), *Muhtasib*, dan *wali al-mazalim*. Berikut penjelasan mengenai struktur, pengangkatan, syarat, otoritas dan tanggung jawab masing-masing.

⁴⁸ Ismanto and Suparman, "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial," *Sejarah Peradilan Islam* 12, no. 5 (2014).

⁴⁹ hufirotusy Syahadah, "Studi Analisis Pemikiran Ulama Kabupaten Demak Tentang Uang Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Pns) Sebagai Warisan" (2019), <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12260-z%250Ahttps://doi.org/10.1186/s12889-022-13062-7%250Ahttps://doi.org/10.1016/j.cegh.2021.100907%250Ahttp://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jnursing%250Ahttps://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKEP/article/v>.

- 1) *Qadhi* (Hakim) adalah pejabat yang di angkat oleh penguasa untuk menjalankan fungsi peradilan. *Qadhi* bertugas memutuskan perselisihan, mendamaikan pihak yang bersebgketa, melksanakan hukum hudud mengelola harta wakaf, melaksanakan wasiat, menikahkan gadis-gadis sekufu, dan memikirkan kemaslahatan umum serta keadilan sosial.⁵⁰
- 2) *Muhtasib*, adalah sebuah istilah dalam tradisi islam yang merujuk pada pejabat atau petugas yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat islam di masyarakat, khususnya dalam hal menjaga moralitas publik, mengawasi pasar, dan menegakkan norma-norma social dan etika islam.
- 3) *Wali al-mazalim*, pejabat yang menangani pengaduan masyarakat terhadap kedzaliman dan peyalahgunaan kekuasaan, serta menyelesaikan perkara yang tidak dapat di selesaikan oleh qadhi biasa. Menangani pengaduan ketidakadilan, mengawasi pejabat dan penguasa agar tidak berlaku sewenang-wenang serta melindungi hak rakyat dari kezaliman, menyelesaikan sengketa yang tidak dapat di tangani oleh pengadilan formal, dan memastikan keadilan social.⁵¹

c. Prinsip-Prinsip *siyasah qadhaiyah*

Prinsip-prinsip *Siyasah Qadhaiyah* (Politik Kehakiman dakam Islam) merupakan landasan normatif dan etis dalam pelaksanaan sistem peradilan islam. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk menjaga keadilan, integritas hukum, dan kemandirian Lembaga kehakiman sesuai syariat islam.

- 1) Prinsip Keadilan (al'adl) dalam konteks *siyasah qadhaiyah* adalah landasan utama dalam penyelenggaraan peradilan islam, di mana hakim hakim wajibmenegakkan keadilan tanpa memihak kepada siapapun. Keadilan bukan hanya berarti perlakuan yang sama rata, tetapi lebih kepada

⁵⁰ Misbahudin, "Al-Qada' Dalam Perspektif Siyasah Menurut Pandangan Al-Mawardi," *SOSIO-RELIGIA* 9, no. 3 (2010).

⁵¹ Fence m. wantu, "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31078/jk1821>.

memberikan hak yang sesuai kepada setiap pihak berdasarkan kebenaran dan fakta yang ada.

- 2) Prinsip Tanggung jawab (*Al-Amanah*) di Hadapan Hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan, termasuk dalam konteks hukum islam dan *Siyasah Qadhaiya*. Prinsip persamaan di hadapan hukum menjamin bahwa sistem peradilan beroperasi secara adil dan transparan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi. Prinsip ini sangat penting untuk menciptakan keadilan social dan menjaga stabilitas hukum dalam masyarakat.
- 3) Prinsip Independensi Kehakiman menegaskan bahwa hakim harus menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa dipengaruhi atau paksaan dari bagian manapun, mencakup penguasa atau kekuasaan politik. Kekuasaan kehakiman bersifat bebas dan merdeka, sehingga hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani tanpa intervensi eksternal.
- 4) Prinsip Legalitas Syariat (*Al-Masdar Asy-Syar'i*) menegaskan bahwa semua keputusan hukum harus bersumber dari acuan-acuan syariat islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (Analogi Hukum). Dalam prinsip ini, hakim tidak diperkenankan memutuskan perkara di luar syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan islam) untuk menjamin bahwa penegakan hukum tetap berada dalam koridor syariat dan tidak menyimpang ke wilayah hukum yang tidak diakui.
- 5) Prinsip Pembuktian yang Sah mensyaratkan bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang diakui secara syariat. Prinsip ini berakar pada kaidah bahwa gugatan harus dibuktikan dengan bukti yang kuat dan meyakinkan.

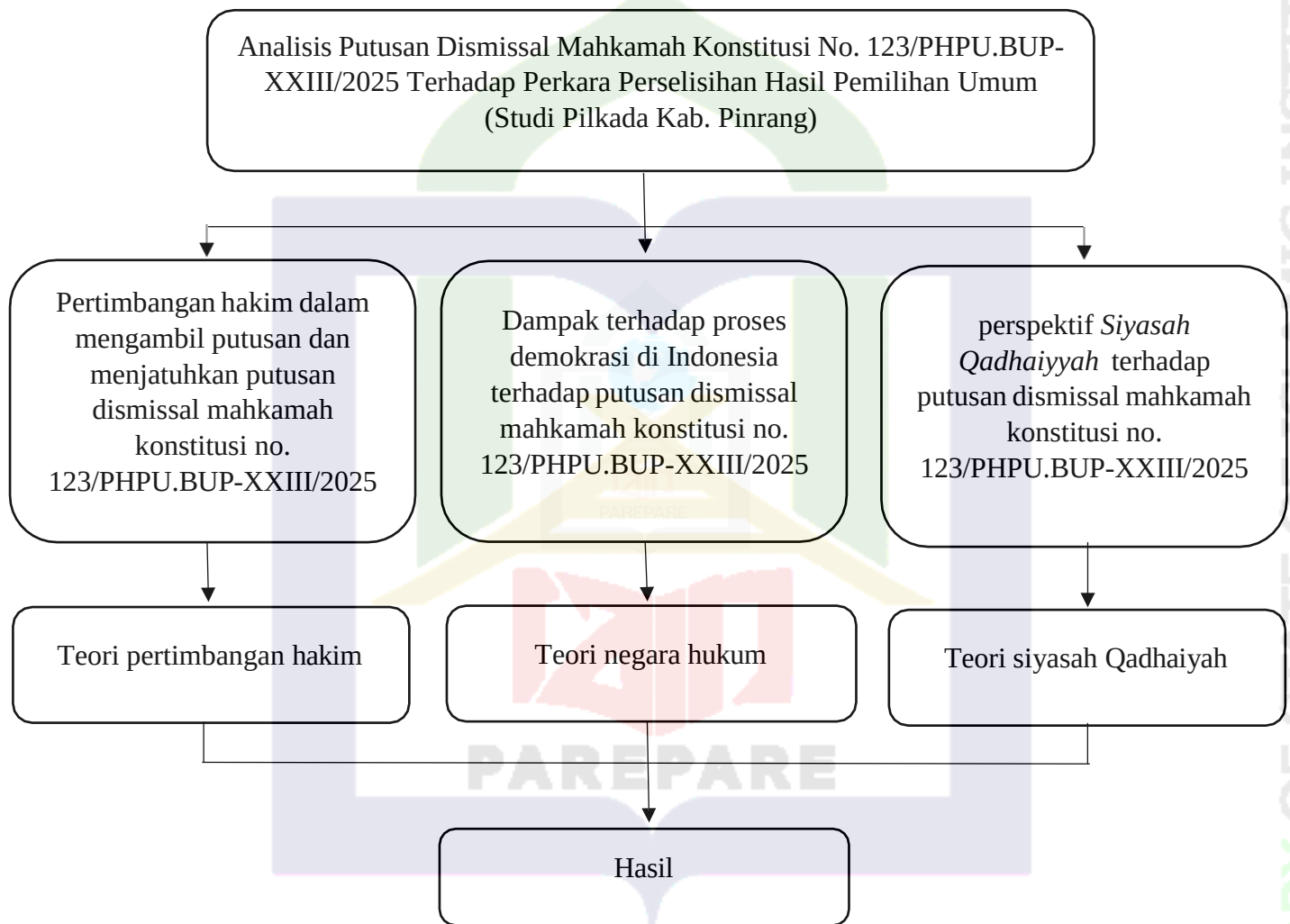
d. Kaidah-Kaidah *Siyasah Qadhaiyah*

Siyasah Qadhaiyah adalah bagian dari *siyasah sar'iyah* yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan hukum oleh aparat kehakiman atau peradilan dalam islam. Ini mencakup bagaimana hakim (*qadhi*) menetapkan hukum, menangani perkara, serta prinsip-prinsip keadilan dan pembuktian dalam proses peradilan. Berikut adalah kaidah-kaidah *Siyasah Qadhaiyah*:

- 1) *Al-qada' bi al-bayyinat wa al-ayman* (keputusan hukum harus berdasarkan bukti dan sumpah) Tuduhan biasanya menyangkut hal tersembunyi yang harus dibuktikan dengan argument yang kuat (bukti), sementara orang yang dituduh dianggap dalam keadaan asal tidak bersalah sehingga cukup membela diri dengan sumpah. Prinsip ini berlaku secara umum dalam semua sengketa hak dan tuntutan dalam hukum islam, menjadi pedoman bagi para hakim (*qadhi*) dalam memutus perkara agar putusan didasarkan pada dalil yang jelas dan adil. Dengan demikian, putusan hukum dalam islam tidak boleh semata-mata berdasarkan sumpah penuduh tanpa bukti, melainkan harus ada bukti yang nyata dari penuduh dan sumpah dari yang dituduh sebagai pembelaan diri.
- 2) *La yanqudu al-hakim hukma hakim akhar illa bi hujjah* (seorang hakim tidak boleh membatalkan keputusan hakim lain tanpa dalil yang sah) Seorang hakim tidak boleh membatalkan atau menolak ketentuan hakim lain kecuali dengan alasan atau dalil yang sah dan kuat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran islam yang mengutamakan pengaruhnya terhadap keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab hakim dalam memutus perkara berdasarkan dalil yang jelas dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' ulama. Dengan demikian, prinsip ini merupakan salah satu pilar fondasi utama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem peradilan.
- 3) *Al-hukmu yaltafitu ma'a al-dalil haythu ma tahawwala* (putusan hukum bergantung pada bukti, kemana bukti berubah, ke sana hukum mengikuti) Bahwa putusan hukum dalam islam tidak bersifat kaku atau tetap tanpa

perubahan. Sebaliknya, hukum itu mengikuti dalil atau bukti yang ada. Jika bukti atau dalil berubah, maka putusan hukum juga harus berubah mengikuti bukti.⁵²

H. Kerangka Pikir



⁵² Muhammad roy purwanto, *Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*, 2017.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian Pustaka (library research). Yaitu pendekatan yang menggunakan sumber-sumber tertulis yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan literatur terkait lainnya. Metode ini dipilih karena fokus penelitian pada analisis hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi (MK) terkait PHPU bupati dan wakil bupati pinrang.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk hukum dengan penelitian yuridis normatif, yakni sebuah metode penelitian ilmiah untuk mendapatkan fakta berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian diselenggarakan dengan cara meneliti komponen perpustakaan yang menjadi data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum (peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, karya tulis, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan dismissal mahkamah konstitusi NO. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan pustaka dan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang kegunaannya untuk memeriksa data yang terkumpul dari berbagai sumber kepustakaan secara bertahap dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Sedangkan Penggunaan pendekatan Pustaka digunakan untuk melakukan analisis putusan dismissal mahkamah konstitusi NO. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan kondisi yang ada tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu. Data dikumpulkan dari sumber kepustakaan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan uraian

yang komprehensif dan mendalam tentang analisis putusan dismissal mahkamah konstitusi NO. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

3. Jenis Data

Penelitian ini menerapkan jenis data primer yang berasal dari sumber putusan hakim. Hal ini sudah sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder merupakan data yang dikumpul langsung oleh peneliti dari referensi aslinya untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Data ini biasanya sudah dalam bentuk laporan, artikel ilmiah, Undang-Undang dan jurnal. Data jenis ini tetap dapat dipertanggungjawabkan validitas dan reliabilitasnya sepanjang berasal dari sumber terpercaya. Dengan demikian, data sekunder sangat penting dalam mendukung penelitian pustaka agar dapat menghasilkan simpulan yang akurat dan objektif terkait topik yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang akurat dan relevan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah *library research* atau studi kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik telaah dokumen, yang juga dikenal sebagai dokumentasi.

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari berbagai dokumen, seperti buku, jurnal, majalah, dan karya ilmiah lainnya, baik yang bersifat akademis maupun administratif, guna memperoleh data atau informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan dan menelaah data serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Selanjutnya, peneliti menambahkan data pendukung melalui berbagai sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi dan fakta yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data sangat penting karena menentukan keberhasilan penelitian. Penelitian bergantung pada ketepatan pemilihan teknik pengumpulan data agar diperoleh data yang akurat dan lengkap untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang dapat dipertanggung jawabkan (valid).

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menganalisis data menggunakan metode dan prosedur tertentu yang berlaku dalam penelitian. Setelah data berhasil dikumpulkan oleh peneliti, pengolahan dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik tertentu melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang mentah telah dikumpulkan kemudian dari berbagai sumber kepustakaan direduksi dengan memilih data yang relevan berdasarkan indikator. Reduksi data bertujuan untuk memfokuskan data pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian sehingga memudahkan interpretasi data.

b. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, grafik atau bagan untuk memperjelas gambaran data. Penyajian data ini penting untuk memahami apa yang terjadi dan memudahkan analisis komparatif.

c. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis data ditarik kesimpulan mengenai perbandingan tingkat efektivitas dari kedua sistem pemilu. Kesimpulan berisi uraian rinci yang menjawab pertanyaan penelitian dengan merujuk pada hasil analisis dan temuan data berdasarkan indikator yang digunakan.

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN DAN MENJATUHKAN PUTUSAN NO. 123/PHPU.BUP- XXIII/2025

A. Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU) yang diajukan oleh salah satu pasangan calon peserta pilkada. Permohonan ini pada pokoknya berisi keberatan atas penetapan hasil perolehan suara oleh Komisi Pemolihan Umum (KPU). Pemohon mendalilkan adanya sejumlah pelanggaran, mulai dari dugaan praktik politik uang, keterlibatan aparatur desa, hingga adanya kesalahan dalam perhitungan suara yang menurut pemohon memengaruhi hasil akhir pemilihan. Dalam permohonannya, pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil rekapitulasi suara dan menetapkan adanya pemungutan suara ulang di beberapa tempat. Namun, Mahkamah Konstitusi setelah memeriksa berkas permohonan dan alat bukti yang diajukan, memutuskan untuk menyatakan permohonan yang diajukan tidak dapat diterima (Dismissal).⁵³

Putusan dismissal merupakan putusan awal yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Putusan Dismissal dijatuhkan apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan undang-undang. Syarat formil tersebut yang di atur dalam pasal 157 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dan peraturan teknis Mahkamah konstitusi, termasuk terkait ambang batas selisih suara sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU Pilkada. Dengan demikian,

⁵³ Jaya Baramuli, “Putusan Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025.”

sebelum memeriksa substansi atau pokok sengketa, Mahkamah terlebih dahulu menilai apakah permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan yang menjadi dasar agar perkara dapat diperiksa.⁵⁴ Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka Mahkamah tidak lagi melanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, sekaligus sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak-hak konstitusional warga negara, serta pembela hak asasi manusia. Lebih lanjut, fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah memelihara konstitusi untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum. Hal ini juga menjadi dasar bagi negara-negara yang mengintegrasikan Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam rangka menjaga dan menegakkan konstitusi, pelaksanaan fungsi pengujian undang-undang menjadi hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan dalam struktur ketatanegaraan negara, karena Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sistem yang dianut bukan lagi supremasi parlemen, melainkan supremasi konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga mencakup penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa lembaga ini memiliki empat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban konstitusional. Latar belakang pendirian Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak lepas dari evolusi sistem ketatanegaraan di negara lain yang lebih dahulu mengintegrasikan institusi serupa. Negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi modern secara umum menempatkan lembaga konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak asasi manusia. Indonesia kemudian mengadopsi konsep tersebut untuk memperkuat prinsip negara hukum dan menjamin

⁵⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U” (2016), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

tersedianya mekanisme pengawasan atas pelaksanaan kekuasaan negara agar tetap sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.⁵⁵

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, dalam hal-hal berikut: (1) menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2) memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Selanjutnya, pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran berupa: (1) melakukan pelanggaran hukum, termasuk pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya; (2) melakukan perbuatan yang sangat tercela; dan (3) kehilangan kualifikasi untuk menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki peluang yang sangat besar untuk berperan dalam mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis secara substantif. Pemilu sendiri dapat dipandang sebagai corong demokrasi. Saat ini, setelah hadirnya Mahkamah Konstitusi pasca-reformasi, urusan penyelenggaraan Pemilu tidak lagi sepenuhnya berada di tangan Parlemen sebagai pembentuk undang-undang Pemilu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis. Mahkamah Konstitusi kini memegang peran yang sangat sentral dan strategis dalam

⁵⁵ Khotob Tobi Almalibari Khotob, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>.

penyelenggaraan Pemilu, karena berfungsi sebagai otoritas terakhir yang menentukan kualitas dan legitimasi pelaksanaan Pemilu.⁵⁶

Awalnya, kewenangan ini berada di bawah Mahkamah Agung, tetapi dialihkan ke MK dengan alasan bahwa Pilkada merupakan bagian dari pemilu, sehingga sengketanya harus diselesaikan di MK sesuai dengan amanat UUD 1945. Selain itu, MK dinilai lebih independen dan memiliki kapasitas untuk menangani sengketa Pilkada dibandingkan Mahkamah Agung, yang saat itu sudah dibebani banyak kasus lain. Baru-baru ini, melalui Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, MK menegaskan kembali kewenangannya untuk menangani sengketa Pilkada secara permanen. Keputusan ini diambil karena badan peradilan khusus yang diamanatkan undang-undang belum juga terbentuk, sehingga MK harus tetap menjalankan fungsi tersebut untuk memastikan adanya kepastian hukum dan stabilitas politik di Indonesia. Peran MK dalam sengketa Pilkada tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara.⁵⁷ Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan, dianggap sebagai institusi yang didirikan untuk menjalankan fungsi sebagai pengawal dan pelindung konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi di negara yang mengadopsi prinsip demokrasi konstitusional.⁵⁸ Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan keadilan prosedural dengan keadilan substantif. Ambang batas selisih suara memastikan bahwa proses hukum tidak dibanjiri oleh sengketa yang tidak signifikan, tetapi pengecualian untuk pelanggaran TSM menunjukkan bahwa MK juga mengedepankan prinsip keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi berperan vital dalam Pilkada dengan menyeimbangkan keadilan prosedural dan substantif,

⁵⁶ Ahmad Sadzali, "Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022).

⁵⁷ Ernesta arita ari, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada Di Indonesia The Role of the Constitutional Court in Resolving Regional Election Disputes in Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024), <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6657>.

⁵⁸ Muhammad Akbal and Abdul Rauf, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*, 2018.

memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan dan memberikan hasil yang adil bagi semua pihak. MK menjaga kepastian hukum dan demokrasi dengan memastikan setiap pelanggaran atau perselisihan dalam Pilkada diselesaikan secara adil, baik dari segi prosedur maupun hasil yang dicapai.⁵⁹

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Pertimbangan hakim adalah tahap dimana majelis hakim secara cermat menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini sangat penting karena menjadi landasan hukum dan moral dalam menentukan keputusan yang adil, mengandung kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim harus memuat pemikiran atau pendapat tertulis yang berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan bentuk putusan dismissal, yaitu putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Untuk menilai pertimbangan hakim dalam putusan ini, penulis, menggunakan lima kaidah penilaian hukum, yakni kaidah yuridis, filosofis, sosiologis, logika hukum, dan kepastian hukum. Analisis ini di dasarkan pada teori pertimbangan hakim sebagaimana dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Berikut adalah tabel analisis penilaian kaidah-kaidah pertimbangan hakim dalam putusan dismissal mahkamah konstitusi No. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025.

⁵⁹ ahmad ali muddin, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada 2024 : Analisis Terhadap Ambang Batas Dan Pelanggaran Tsm," *Animha Law Journal* 1, no. 2 (2024).

⁶⁰ Revalno Alfons, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Iqbal Taufik, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i4.2434>.

Tabel 2.1 Analisis kaidah-kaidah pertimbangan hakim

No	Aspek Kaidah	Isi Pertimbangan Hakim	Sesuai/Tidak sesuai	Keterangan
1.	Yuridis	Mahkamah menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat berdasarkan pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada	Putusan MK sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku dan menunjukkan ketaatan pada ketentuan perundang-undangan	Pertimbangan ini sesuai dengan aspek yuridis karena Hakim merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 mengenai abang batas selisih suara sebagai dasar pertimbangan. Hakim menilai karena syarat formil tidak terpenuhi, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa lebih jauh substansi dalil permohonan.
2.	Filosofis	Mahkamah fokus pada prosedur formal (legal	Putusan mengabaikan nilai-nilai filosofis dalam hukum seperti	Pertimbangan ini tidak sesuai dengan aspek filosofis karena hakim

		standing dan syarat selisih suara), tanpa menggali nilai-nilai keadilan substantif dalam permohonan	keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak warga negara secara substantif.	berfokus pada prosedural. Namun dari sudut pandang lain, nilai keadilan dalam demokrasi terletak pada prosedur tetapi juga pada substansi yakni memastikan suara rakyat benar-benar dihitung dengan jujur dan adil
3.	Sosiologis	Pertimbangan hakim tidak menyinggung dampak sosial dari dugaan pelanggaran pilkada terhadap kepercayaan publik dan stabilitas demokrasi local	Putusan mengabaikan kondisi sosial-politik masyarakat dan tidak mempertimbangkan bagaimana kepercayaan publik terhadap pemilu bisa terpengaruh	Pertimbangan ini tidak sesuai dengan aspek sosiologis karena tidak mempertimbangkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dan kurang berpihak pada pencarian kebenaran substantif.
4.	Logika Hukum	Alur logika tidak disusun secara eksplisit	Pertimbangan tidak tersusun logis, mengandung	Secara logis argumentasi hakim dapat diterima.

		dalam bentuk silogisme kesimpulan langsung di Tarik tanpa menguraikan dasar-dasar logisnya secara sistematis	lompatan argument, dan tidak memperlihatkan proses penalaran hukum yang runtut	Namun dari sisi akademik, logika hukum ini dapat dikritik sebagai “ <i>formal justice</i> ” yang berhenti pada bentuk hukum, bukan “ <i>substantial justice</i> ” yang menggali kebenaran materiil.
5.	Kepastian Hukum	Mahkamah Mengutamakan keberlangsungan tahapan pilkada dan pentingnya kepastian hukum, namun tidak memberi ruang atas kemungkinan pelanggaran serius	Putusan hanya menekankan kepastian hukum prosedural namun mengorbankan akses terhadap keadilan bagi pemohon, yang dapat merugikan legitimasi hasil pilkada	Pertimbangan sesuai dengan kepastian hukum, karena MK menerapkan aturan yang tertulis dalam UU pilkada dimana putusan ini didasarkan angka pasti bukan tafsir subjektif.

Dari tabel di atas penulis dapat menganalisis isi pertimbangan hakim dalam aspek yuridis menggunakan teori siyasah qadhaiyyah dan teori negara hukum. Jika dilihat dari teori siyasah qadhaiyyah, sikap Mahkamah ini sejalan dengan prinsip menjaga

kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dengan menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat, Mahkamah berupaya mencegah penyalahgunaan mekanisme hukum yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Hakim dalam hal ini menjalankan fungsi pengadilan sebagai penjaga keadilan sekaligus penjaga ketertiban sosial dan politik. Sementara itu, dalam perspektif teori negara hukum, putusan Mahkamah mencerminkan prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum. Semua peserta pilkada wajib tunduk pada aturan yang sama, termasuk aturan mengenai syarat pengajuan sengketa. Mahkamah tidak memeriksa pokok perkara karena secara hukum permohonan tidak memenuhi syarat formil. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah bersikap konsisten terhadap hukum yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dapat dipahami sebagai upaya menjaga keadilan prosedural, kepastian hukum, dan integritas sistem demokrasi.

Analisis pertimbangan hakim dalam aspek filosofis menggunakan teori siyasah qadhaiyyah dan teori negara hukum. jika ditinjau dari teori siyasah qadhaiyyah, putusan Mahkamah menunjukkan peran hakim sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum. Dalam siyasah qadhaiyyah, hakim tidak hanya mempertimbangkan keadilan bagi pihak tertentu, tetapi juga dampak putusan terhadap stabilitas sosial dan politik. Penerapan syarat formil dalam Pasal 158 UU Pilkada dapat dipahami sebagai upaya membatasi sengketa pilkada agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat formil merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan kehakiman demi menjaga kemaslahatan umum dan mencegah potensi kerusakan dalam proses demokrasi. Dalam teori negara hukum, putusan Mahkamah yang menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil mencerminkan penerapan prinsip supremasi hukum dan kepastian hukum. Semua peserta pilkada diperlakukan sama di hadapan hukum dan wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk syarat ambang batas pengajuan sengketa. Karena permohonan tidak memenuhi ketentuan tersebut, Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara. Sikap ini

menunjukkan bahwa Mahkamah menjalankan kewenangannya secara konsisten sesuai hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang, sehingga keadilan prosedural dan integritas sistem demokrasi tetap terjaga.

Analisis pertimbangan hakim dalam aspek sosiologis menggunakan teori siyasah qahaiyyah dan teori negara hukum. Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, pertimbangan hakim yang tidak menyinggung dampak sosial dari dugaan pelanggaran pilkada dapat dinilai kurang mencerminkan tujuan utama peradilan dalam Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umum. Dalam siyasah qadhaiyyah, hakim tidak hanya berperan menilai aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan akibat putusan terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat. Dugaan pelanggaran pilkada seharusnya dilihat tidak hanya sebagai persoalan prosedural, tetapi juga sebagai masalah yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan stabilitas pemerintahan daerah. Dengan tidak mempertimbangkan aspek tersebut, putusan hakim terkesan lebih menekankan kepastian hukum daripada perlindungan kemaslahatan sosial yang lebih luas. dalam teori negara hukum, sikap hakim yang fokus pada syarat formil tetap dapat dibenarkan karena hakim terikat pada prinsip legalitas dan kepastian hukum. Negara hukum menuntut agar hakim memutus perkara berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya. Namun demikian, negara hukum modern juga mengakui pentingnya keadilan substantif dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, tidak disinggungnya dampak sosial dari dugaan pelanggaran pilkada menunjukkan adanya keterbatasan pendekatan formalistik, yang berpotensi mengabaikan dimensi keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal.

Analisis pertimbangan hakim dalam aspek logika hukum menggunakan teori siyasah qahaiyyah dan teori negara hukum. Dilihat dari teori siyasah qadhaiyyah, alur logika putusan hakim yang tidak disusun secara jelas dalam bentuk silogisme menunjukkan kelemahan dalam metode penalaran hukum. Dalam siyasah qadhaiyyah, hakim idealnya menyusun putusan secara sistematis, dimulai dari penjelasan kaidah

hukum, kemudian dikaitkan dengan fakta konkret, hingga akhirnya ditarik kesimpulan hukum. Ketika kesimpulan diambil tanpa menguraikan dasar logis secara runtut, putusan tersebut berpotensi sulit dipahami oleh publik dan pihak berperkara. Hal ini dapat mengurangi fungsi peradilan sebagai sarana edukasi hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan putusan. dalam perspektif teori negara hukum, penyusunan putusan yang tidak menggunakan alur silogisme yang jelas bertentangan dengan prinsip rasionalitas dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Negara hukum menuntut agar setiap putusan pengadilan disertai pertimbangan hukum yang logis, terbuka, dan dapat diuji secara rasional. Kesimpulan yang ditarik tanpa penjelasan dasar-dasar logis yang sistematis dapat menimbulkan kesan formalistik dan kurang transparan, meskipun secara normatif putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, kepastian hukum secara prosedural memang tercapai, tetapi kualitas argumentasi hukum dan keadilan substantif menjadi dipertanyakan.

Analisis pertimbangan hakim dalam aspek kepastian hukum menggunakan teori siyasah qahaiyyah dan teori negara hukum. Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, sikap Mahkamah yang lebih mengutamakan keberlangsungan tahapan pilkada dan kepastian hukum menunjukkan orientasi pada stabilitas dan ketertiban umum. Dalam teori ini, menjaga ketertiban politik dan mencegah kekacauan merupakan bagian dari tujuan peradilan. Namun demikian, siyasah qadhaiyyah juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan substantif dan mencegah kezaliman. Dengan tidak memberi ruang untuk menilai kemungkinan pelanggaran serius, Mahkamah berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh proses pilkada yang tidak jujur. Akibatnya, kemaslahatan jangka pendek berupa kelancaran tahapan pilkada dapat mengorbankan kemaslahatan jangka panjang berupa kepercayaan publik terhadap keadilan pemilu. dalam teori negara hukum, penekanan Mahkamah pada kepastian hukum dan keberlanjutan tahapan pilkada dapat dibenarkan karena negara hukum menuntut adanya kejelasan aturan dan kepatuhan terhadap

prosedur yang telah ditetapkan. Namun, negara hukum tidak hanya menekankan keadilan prosedural, tetapi juga mengakui pentingnya keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Dengan menutup ruang untuk menilai dugaan pelanggaran serius, Mahkamah cenderung bersikap formalistik dan berpotensi mengabaikan tujuan utama hukum, yaitu keadilan. Oleh karena itu, meskipun secara prosedural putusan Mahkamah sah, secara teoritis masih terbuka ruang kritik karena belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam demokrasi lokal.

Hakim secara tegas berpegang pada pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur ambang batas selisih suara. Dengan demikian, permohonan yang tidak memenuhi syarat formil dianggap tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara.

Pendekatan ini memberikan kepastian hukum dan menunjukkan konsistensi hakim dalam menegakkan aturan. Namun, dari aspek filosofis dan sosiologis, putusan ini menimbulkan problematika. Filosofisnya, hakim lebih menekankan prosedur hukum daripada penggalan nilai keadilan substantif. Sosiologisnya, meskipun putusan ini menjaga stabilitas politik dengan cepat mengakhiri sengketa, dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi logika hukum, argumentasi hakim terlihat sederhana namun konsisten. Apabila syarat formil tidak terpenuhi, maka proses berhenti. Logika ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni aturan khusus mengenai ambang batas suara harus diprioritaskan. Walaupun logis, putusan ini dikritik karena hanya memenuhi keadilan formal (*formal justice*) dan mengabaikan keadilan substantif (*substantial justice*).

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim mengenai kedudukan hukum pemohon dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi masih menyisakan ruang kritik terkait keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan dismissal ini telah sesuai dengan hukum positif, tetapi masih menyisakan ruang kritik akademik. Kritik tersebut terutama berkaitan dengan keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif. Seharusnya, hakim tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aturan formil, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat sebagai bagian dari fungsi peradilan dalam negara hukum demokratis.



BAB III

DAMPAK TERHADAP PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA TERHADAP PUTUSAN DISMISSAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025

A. Dampak Positif Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Demokrasi

Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 memiliki beberapa dampak positif yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*).

1. Menjamin Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif mengacu pada kondisi di mana suatu peraturan perundang-undangan disusun dan diundangkan secara jelas, mengatur hal-hal secara eksplisit dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan akibat adanya multitafsir serta tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menuntut adanya upaya pengaturan hukum melalui perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan memiliki legitimasi, sehingga peraturan tersebut memiliki kekuatan yuridis. Aspek yuridis ini pada akhirnya menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi.

Kepastian hukum, dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu tujuan utama hukum, merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya menegakkan keadilan. Manifestasi dari kepastian hukum terlihat melalui penerapan dan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan, tanpa membedakan identitas pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan akibat hukum yang mungkin timbul apabila melakukan suatu tindakan

tertentu. Kepastian ini sangat diperlukan untuk menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif.⁶¹

Salah satu dampak positif dari Putusan Dismissal adalah terjaminnya kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi menegakkan aturan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, sehingga semua peserta pilkada harus tunduk pada prosedur yang berlaku. Hal ini selaras dengan prinsip *legal certainty* dalam teori negara hukum, di mana hukum berfungsi memberikan kepastian, keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bernegara. Tanpa kepastian hukum proses demokrasi bisa berjalan semaunya dan menimbulkan kekacauan.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap permohonan yang diajukan harus tunduk pada syarat formil, misalnya ambang batas selisih suara yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan tidak bisa diperiksa lebih lanjut.

Kepastian Hukum merupakan prinsip fundamental dalam teori negara hukum. Menurut Julius Stahl maupun A.V. Dicey, hukum harus ditegakkan secara konsisten tanpa memandang siapa pihak yang berperkara. Dengan adanya kepastian hukum, demokrasi jadi tertib, tidak berjalan liar, dan para kontestan pemilu dapat memahami batas-batas hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks ini, putusan dismissal menunjukkan bahwa demokrasi tidak boleh lepas dari bingkai hukum yang pasti dan konsisten.

Dengan menolak permohonan perkara pada tahap awal karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil, Mahkamah secara tegas menegakkan aturan main yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sikap ini penting untuk memastikan bahwa hanya perkara yang benar-benar memenuhi ambang batas dan persyaratan hukum yang dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian, Mahkamah tidak memberikan ruang bagi upaya litigasi yang bersifat

⁶¹ Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang*, 2024.

spekulatif, manipulatif, atau hanya bertujuan menghambat proses demokrasi. Secara keseluruhan, Putusan Dismissal Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 menunjukkan bahwa hukum bekerja secara efektif sebagai instrumen penyaring sekaligus penjamin ketertiban dalam proses demokrasi elektoral. Ini adalah fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang sah, demokratis, dan berlandaskan hukum.

2. Menjaga Stabilitas Politik

Putusan dismissal juga berdampak pada terjaganya stabilitas politik di daerah. Sengketa hasil pilkada yang berlarut-larut berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan menimbulkan ketidakpastian politik. Dengan adanya putusan dismissal, sengketa yang tidak memenuhi syarat dapat segera diputus, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan normal. Hal ini sejalan dengan pedoman tertib hukum dan keadilan dalam negara hukum, karena hukum berfungsi tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjamin ketertiban masyarakat demi tercapainya keadilan sosial.

Melalui putusan dismissal, Mahkamah Konstitusi secara cepat mengakhiri sengketa yang tidak memenuhi syarat formil. Dengan begitu, pasangan calon yang dinyatakan menang dapat segera bekerja menjalankan roda pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang tidak hanya menekankan pada kepastian hukum, namun juga pada tertib hukum dan keadilan sosial. Dalam kerangka rechtsstaat, hukum bukan hanya alat untuk menegakkan aturan, namun juga sarana menjaga ketertiban masyarakat demi kepentingan umum. Putusan dismissal di sini berperan sebagai instrumen penjamin stabilitas, karena demokrasi tidak akan berjalan sehat tanpa adanya kestabilan politik yang memadai.

Dari dampak positif tersebut dapat dilihat putusan ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kejujuran pemilu dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Stabilitas politik yang dihasilkan dari kepastian hukum ini merupakan prasyarat penting bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, keberlanjutan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Putusan Dismissal Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak hanya menjadi

produk hukum, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat fondasi politik yang stabil dan demokratis di Indonesia.

3. Efisiensi Proses Peradilan Konstitusi

Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 memiliki dampak positif yang signifikan dalam menjamin efisiensi proses peradilan konstitusi, khususnya dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPU). Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmennya untuk menyaring dan memproses hanya perkara yang memenuhi syarat hukum secara formil dan materil, sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap periode pilkada, Mahkamah Konstitusi menerima ratusan permohonan sengketa. Jika semua permohonan diperiksa sampai ke pokok perkara tanpa melihat kelayakan formil, tentu hal itu akan membebani Mahkamah Konstitusi tentu hal ini akan membebani Mahkamah Konstitusi secara berlebihan, memperlambat proses penyelesaian perkara, dan mengurangi efektivitas putusan.

Mahkamah Konstitusi menerima banyak perkara setiap periode pilkada. Jika semua perkara diproses hingga substansi, tentu akan membebani Mahkamah Konstitusi dan memperlambat penegakkan hukum. Putusan dismissal berfungsi sebagai mekanisme filter agar hanya perkara yang benar-benar layak diperiksa. Dengan demikian, efisiensi peradilan dapat terjaga. Prinsip ini berkaitan dengan *equality before the law* dan *due process of law* dalam negara hukum. Semua pemohon diperlakukan sama, tidak ada yang mendapat pengecualian, jika syarat formil tidak terpenuhi, maka perkara tidak dilanjutkan.⁶²

Efisiensi ini penting karena memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk fokus pada perkara-perkara yang memang menyangkut substansi pelanggaran serius, sehingga kualitas peradilan tetap terjaga. Demokrasi yang sehat memerlukan lembaga

⁶² Sri Yuni Liswati and Mohammad Zubaidi Sujiman, "Prinsip Equality Before The Law Pada Putusa Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Judicial Review Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2023), <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>.

peradilan konstitusi yang kuat, efektif, dan tidak terjebak pada perkara yang bersifat administratif semata. Efisiensi proses peradilan ini turut menciptakan sistem penanganan perkara yang lebih cepat, terukur, dan terarah. Dalam konteks sengketa pemilu yang memiliki tenggat waktu yang ketat, efisiensi menjadi faktor krusial agar proses pemilu tidak terganggu oleh perkara yang tidak relevan. Putusan dismissal mempercepat kejelasan hukum bagi para pihak, sehingga penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dapat segera melangkah ke tahap berikutnya tanpa ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

Selain itu, efisiensi proses peradilan melalui putusan dismissal juga memperkuat integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tidak hanya menjamin keadilan, tetapi juga memastikan proses berjalan dengan profesional dan tepat sasaran. Langkah ini secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah sebagai penjaga konstitusi sekaligus wasit yang adil dan efisien dalam penyelesaian konflik elektoral. Dengan demikian, Putusan Dismissal Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi cerminan nyata dari penerapan prinsip efisiensi dalam peradilan konstitusi, yang mendukung penyelenggaraan demokrasi yang sehat, tertib, dan efektif.

B. Dampak Negatif Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Terhadap

Proses Demokrasi

Putusan dismissal Mahkamah Konstitusi memang membawa sejumlah dampak positif, terutama kepastian hukum. Akan tetapi disisi lain, putusan seperti ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dampak tersebut erat kaitannya dengan dilema dalam teori negara hukum, yaitu ketegangan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif.

1. Terbaikannya Keadilan Substantif

Meskipun Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 membawa sejumlah manfaat dari sisi efisiensi dan kepastian hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula dampak negatif yang patut dicermati, khususnya terkait dengan potensi terbaiknya keadilan substantif.

Ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dismissal hanya karena alasan formil seperti selisih suara ambang tidak memenuhi ambang batas, substansi dugaan pelanggaran yang lebih serius sering kali tidak diperiksa. Padahal, pelanggaran tersebut mungkin berpengaruh terhadap hasil pemilu secara nyata.

Dalam teori negara hukum, prinsip keadilan menuntut agar hukum tidak hanya dijalankan secara prosedural, tetapi juga memberi keadilan nyata bagi masyarakat. Putusan dismissal cenderung terlalu menekankan kepastian hukum, namun mengabaikan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara hukum sebagai prosedur dan hukum sebagai keadilan. Prinsip keadilan merupakan elemen utama selain kepastian hukum. Jika kepastian lebih diutamakan sementara keadilan diabaikan, maka hukum akan kehilangan makna moralnya. Dalam konteks demokrasi, hal ini berarti rakyat tidak memperoleh perlindungan penuh atas hak politiknya. Hukum harus mampu memberikan hasil yang adil dan bermakna bagi masyarakat, bukan sekedar menyelesaikan perkara berdasarkan aturan teknis atau prosedural semata. Jika Mahkamah terlalu menekankan kepastian hukum dengan menolak perkara berdasar alasan formal mengkaji pokok perkara, maka terjadi masalah serius dalam sistem peradilan dan demokrasi. Mahkamah yang idealnya harus bertindak sebagai *guardian of the constitution* dan pelindung demokrasi justru berpotensi mengecewakan harapan masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang objektif dan adil.⁶³

Keadilan substantif mengacu pada pencapaian kebenaran materiil dalam suatu perkara, yakni sejauh mana substansi dari suatu permasalahan benar-benar diperiksa dan dinilai secara mendalam oleh hakim. Dalam konteks ini, putusan dismissal yang menghentikan perkara pada tahap awal biasanya karena alasan formil seperti tidak terpenuhinya syarat ambang batas suara (threshold) atau kekurangan bukti awal

⁶³ Abdul Aziz Nasihuddin dkk, *Teori Hukum Pancasila, Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, vol. 1, 2024.

berpotensi menghalangi pengungkapan fakta-fakta substantif yang sebenarnya penting dan relevan.⁶⁴

Dengan diberhentikannya perkara tanpa pemeriksaan pokok perkara, maka peluang untuk mengungkap kemunculan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), manipulasi data pemilih, atau ketidaknetralan penyelenggara pemilu menjadi tertutup. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dari pihak pemohon dan masyarakat yang merasa bahwa substansi kebenaran tidak diberi ruang untuk dipertimbangkan secara utuh. Dengan demikian, Putusan Dismissal Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 meskipun sah secara hukum, tetap menyisakan catatan kritis bahwa dalam beberapa kondisi, keadilan substantif bisa terabaikan karena pertimbangan prosedural yang terlalu dominan.

2. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Mahkamah Konstitusi

Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menghentikan proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada tahap awal dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil, memiliki konsekuensi serius tidak hanya dari aspek hukum, namun juga dari sisi sosial-politik. Salah satu dampak negatif yang paling krusial adalah potensi menurunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang sebaiknya menjadi benteng terakhir keadilan dalam sistem demokrasi. Masyarakat bisa menilai bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menjadi penjaga prosedur yang kaku, bukan pelindung hak konstitusional rakyat. Jika Mahkamah Konstitusi dianggap tidak berpihak pada keadilan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi bisa menurun.

Dalam teori negara hukum, terdapat prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia yaitu, hak yang disampaikan oleh hukum kepada manusia disebabkan (menurut hukum) berlaku secara langsung melahirkan

⁶⁴ I ketut seregig, *Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, 2023.

hak-hak itu.⁶⁵ Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi benteng terakhir untuk melindungi hak-hak politik warga negara, termasuk hak untuk memperoleh keadilan dalam proses demokrasi. Namun, putusan dismissal justru dapat dipandang sebagai bentuk keterbatasan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga hak-hak masyarakat. Jika rakyat merasa hak konstitusionalnya tidak dilindungi, maka Mahkamah Konstitusi gagal memenuhi salah satu fungsi utama negara hukum.

Keputusan untuk tidak memeriksa pokok perkara dan langsung mendismiss permohonan meskipun disusun dengan justifikasi hukum yang jelas sering kali dipersepsikan publik sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi dan kebenaran substantif yang ingin diungkapkan oleh pihak pemohon. Ketika masyarakat melihat bahwa Mahkamah tidak membuka ruang untuk menguji dugaan pelanggaran pemilu yang dianggap sistematis, manipulatif, atau melanggar prinsip keadilan elektoral, maka kepercayaan terhadap netralitas dan integritas lembaga tersebut mulai tergerus. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada dua hal: transparansi dan keberpihakan pada keadilan. Jika keputusan yang diambil oleh Mahkamah terlalu kaku dalam menafsirkan norma formil tanpa mempertimbangkan konteks sosial-politik dan substansi keadilan yang hidup di masyarakat, maka Mahkamah akan semakin dipersepsikan sebagai lembaga yang legalistik semata, bukan lembaga yang proaktif menjaga marwah demokrasi.⁶⁶

Dalam kasus Putusan Dismissal Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025, persepsi ini menjadi sangat sensitif, terutama jika di ruang publik berkembang narasi bahwa pemilu yang disengketakan sarat dengan dugaan pelanggaran, tetapi tidak mendapatkan ruang pembuktian karena alasan administratif. Dalam situasi seperti ini, keputusan dismissal justru berisiko memunculkan ketidakpuasan yang lebih luas, memperkuat polarisasi, dan menurunkan legitimasi hasil pemilu itu sendiri.

⁶⁵ Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2019.

⁶⁶ Khalisah Silva Delgiana, "Implementasi Prinsip Netralitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Yang Ditangani (Analisis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023)" (2024).

3. Potensi Konflik Sosial Dan Politik

Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang menghentikan proses perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tanpa memeriksa pokok perkara, menimbulkan dampak hukum yang sah secara prosedural. Namun demikian, putusan ini juga menyimpan dampak negatif yang serius dalam konteks sosial dan politik, yakni munculnya potensi konflik di tengah masyarakat yang merasa aspirasinya tidak diakomodasi secara adil oleh lembaga peradilan konstitusi. Ketika pemohon merasa bahwa permohonannya ditolak tanpa memeriksa substansi pelanggaran, rasa ketidakpuasan bisa meluas ke basis pendukung. Hal ini dapat memicu konflik horizontal, unjuk rasa, bahkan instabilitas politik di daerah.

Prinsip negara hukum juga menekankan pentingnya tertib hukum dan ketertiban masyarakat. Namun, jika hukum hanya berhenti pada aspek formalistik tanpa mengakomodasi rasa keadilan, maka ia gagal menjadi instrumen yang meredam konflik. Sebaliknya, hukum justru bisa memperbesar potensi ketegangan sosial.

Putusan dismissal khususnya ketika pemohon mengajukan dugaan pelanggaran yang dianggap serius seperti politik uang, intervensi aparat negara, atau manipulasi data pemilih namun tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil, sering kali dipersepsikan sebagai pengabaian terhadap substansi keadilan. Persepsi ini bisa memperkuat ketegangan antarpending pasangan calon, memicu aksi protes, bahkan menimbulkan konflik horizontal yang sulit dikendalikan, terutama di daerah dengan polarisasi politik yang tinggi. Bagi sebagian pihak, terutama pendukung pasangan calon yang merasa dirugikan, putusan dismissal sering dianggap hanya menilai aspek teknis dan formalitas hukum tanpa memperhatikan inti persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Mereka menilai bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat substantif seperti politik uang atau penyalahgunaan kekuasaan seharusnya menjadi fokus utama dalam upaya menegakkan demokrasi yang jujur dan adil. Ketika permohonan mereka tidak dilanjutkan karena alasan administratif seperti tidak terpenuhinya syarat batas waktu pengajuan, kelengkapan dokumen, atau selisih suara

yang tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, muncul kesan bahwa keadilan hanya berhenti pada tataran formal dan tidak menyentuh kebenaran substantif.

Lebih jauh, potensi konflik juga dapat muncul dalam bentuk delegitimasi terhadap pemerintah daerah yang dinyatakan menang. Jika masyarakat merasa bahwa proses hukum tidak adil atau tidak memberi ruang untuk pengujian fakta secara terbuka, maka hasil pemilu meskipun sah secara administrative dapat dipandang cacat secara moral dan politik. Situasi ini dapat melemahkan stabilitas pemerintahan daerah dan menghambat proses pembangunan serta rekonsiliasi pasca-pemilu.

Oleh karena itu, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas penuh untuk melakukan dismissal terhadap perkara yang tidak memenuhi syarat, diperlukan sensitivitas konstitusional dan kepekaan sosial-politik dalam menilai setiap kasus. Dalam perkara-perkara yang berpotensi menimbulkan keresahan publik atau memicu konflik, pendekatan yang lebih substantif dan inklusif dalam memeriksa perkara dapat menjadi solusi untuk mencegah gejolak di masyarakat.⁶⁷

Dengan demikian, Putusan Dismissal Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025, selain membawa kepastian hukum dari sisi prosedural, juga menyisakan tantangan serius berupa meningkatnya potensi konflik sosial dan politik akibat ketidakpuasan yang tidak tersalurkan secara adil melalui mekanisme hukum yang tersedia.

⁶⁷ Feri Amsari dkk, “KonstitusiMalpraktik Penyelenggaraan Pilkada 2024 Dan Disparitas Putusan Mahkamah,” 2025.

BAB IV

PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYAH TERHADAP PUTUSAN DISMISSAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 123/PHPU.BUP-XXIII/2025

A. Konsep *Siyasah Qadhaiyah* Terhadap Putusan Dismissal

Siyasah Qadhaiyah ialah gabungan dari dua kata, yaitu *siyāsah* dan *qadhaiyah*. *Siyāsah* dapat dipahami sebagai politik atau pemerintahan. Secara terminologis, *siyāsah* mengacu pada kegiatan mengatur atau memimpin yang bertujuan memperoleh kemaslahatan atau kebaikan. Lebih lanjut, *siyāsah* dapat dipahami sebagai sekumpulan peraturan yang tentukan oleh pemerintah untuk mengendalikan kehidupan manusia dalam lingkup bernegara, dengan tujuan tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sementara itu, kata *qadhaiyah* secara etimologis berasal dari kata *qadha*, yang memiliki makna putus atau selesai, serta menyiratkan kegiatan menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum. Individu yang berwenang menentukan atau memutuskan hukum dikenal sebagai *qadi* (hakim). Secara terminologis, *qadha* berarti menentukan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa dengan merujuk pada hukum Allah. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, konsep *qadhaiyah* menekankan asas persamaan di hadapan hukum, yang kini dikenal sebagai *equality before the law*. Peradilan Islam bersifat tidak terikat dan bebas dari dampak pihak manapun dalam melaksanakan fungsinya. Saat menangani sengketa atau perkara, hakim diminta untuk memperlakukan kedua belah pihak secara setara di hadapan hukum. Sebelum menetapkan suatu perkara, hakim wajib mendatangkan dan menyimak keterangan dari kedua pihak serta pihak lain yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Selama proses persidangan, hakim (*qadi*) dilarang bersikap memihak, berbicara lembut kepada salah satu pihak, atau mendesak salah satu pihak untuk menguntungkan pihak lain. Hakim (*qadi*) harus bertindak seimbang dalam menyelidiki para pihak yang bersengketa, oleh

karena itu putusan yang dibuat dapat mencerminkan keadilan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam sejarah Islam, kekuasaan siyasah qadhaiyah biasanya terpusat pada penguasa atau kepala negara yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengadili menurut syariat. Contohnya, pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau selain sebagai pemimpin agama juga sebagai hakim tertinggi yang mengatur persoalan hukum, sosial, dan politik berdasarkan wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Peran ini menunjukkan bahwa siyasah dan qadhaiyah pada dasarnya tidak terpisah secara fungsional di awal sejarah Islam, namun seiring waktu terjadi pemisahan dan lembaga kehakiman menjadi mandiri untuk menjamin prinsip independensi dan keadilan. Dalam konteks modern, konsep siyasah qadhaiyah sangat relevan untuk menjelaskan peran lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi atau pengadilan administrasi, yang berfungsi mengawasi dan mengadili sengketa yang melibatkan pejabat publik dan institusi negara. Dengan prinsip ini, lembaga peradilan tidak hanya menjalankan fungsi formal legalitas, tetapi juga harus menegakkan nilai keadilan dan kemaslahatan rakyat secara substansial. Hal ini menjadikan siyasah qadhaiyah sebagai kerangka normatif sekaligus etis dalam tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan kekuasaan politik dan kekuasaan kehakiman secara harmonis demi terciptanya keseimbangan kekuasaan negara.⁶⁸

Secara umum, lembaga peradilan (*qadhaiyah*) dalam sistem ketatanegaraan Islam dapat dibagi kedalam tiga wilayah kekuasaan yakni:

1. Wilayah *Al-qadha*

Wilayah *al-qadha* merupakan institusi peradilan yang memiliki peran dalam menyelesaikan perselisihan di antara warga negara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana atau perdata. Lembaga ini telah ada sejak masa Rasulullah Saw. dan merasakan peningkatan yang signifikan setelah wafatnya beliau, khususnya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Wilayah *al-Qadha* dipimpin oleh seorang *qadi* (hakim),

⁶⁸ Mulia Sari, "Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi" (2022).

yang berperan merumuskan hukum bersumber pada sumber utama seperti Al-Qur'an, Sunnah, maupun hasil ijtihad. Dalam lingkup Indonesia pada saat ini, peradilan *qadha* bisa disetarakan dengan peradilan agama dengan peradilan umum.

2. Wilayah *al-hisbah*

Wilayah *al-hisbah* merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki tanggung jawab untuk mengatasi berbagai peristiwa pelanggaran moral yang berhubungan dengan penerapan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*. Menurut pendapat Imam al-Mawardi, hisbah didefinisikan sebagai kewajiban untuk mendorong kebaikan apabila terbukti banyak hal baik yang terabaikan, serta menghindari kemungkaran apabila benar banyak keburukan yang dibuat. Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa hisbah tidak tercakup dalam kewenangan peradilan biasa maupun wilayah al-mazhalim. Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa kedudukan wilayah al-hisbah dalam susunan ketatanegaraan Islam adalah sebagai lembaga peradilan yang berada di antara dua lembaga peradilan lainnya, yaitu wilayah al-qadha dan wilayah al-mazhalim. Orang yang bertugas menjalankan fungsi hisbah disebut muhtasib. Tanggung jawab pengawas mencakup penanganan peristiwa pelanggaran yang memerlukan penyelesaian langsung, pengawasan terhadap penerapan hukum, pengaturan ketertiban masyarakat, penyelesaian masalah terkait tindak pidana, pencegahan pelanggaran hak-hak tetangga, serta penjatuhan sanksi terhadap individu yang menyalahgunakan syariat Islam.

3. Wilayah *al-mazhālim*

Wilayah *al-Mazhalim* merupakan unsur peradilan yang bersifat mandiri. Lembaga ini mempunyai tugas khusus untuk menangani penyelesaian perkara yang melibatkan rakyat maupun negara. Wilayah al-Mazhalim menempati posisi yang lebih tinggi dibanding dengan dua lembaga peradilan lainnya, yaitu al-qadha dan al-hisbah. Kewenangannya mencakup penetapan putusan atas berbagai bentuk kezaliman yang dibuat oleh aparat negara, kaum bangsawan (sultan), hartawan, maupun sanak saudara khalifah. Dalam konteks ini, wilayah al-Mazhalim juga mempunyai wewenang untuk memeriksa khalifah atas pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan

pemerintahan, seperti pelanggaran terhadap ketentuan hukum syariat, pelanggaran kontrak sosial yang sudah disetujui, serta penyelewengan lain yang merusak hak dan kebutuhan rakyat. Secara prinsip, kewenangan lembaga ini bertujuan untuk mendorong individu-individu yang bertindak zalim agar bersikap atau berperilaku adil. Oleh karena itu, jabatan ini harus diisi dengan orang-orang yang kuat, terhormat, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat, berwibawa, tegas, bersih dalam kehidupan pribadi, tidak serakah, serta mempunyai sifat wara'. Dengan demikian, tidak ada pihak yang sanggup melakukan intervensi, termasuk kalangan penguasa sendiri.⁶⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 jika dianalisis dari perspektif siyasah qadhaiyah menghadirkan dimensi politik hukum yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial yang harus diwujudkan oleh putusan yudisial. Siyasah qadhaiyah, dalam konteks ini, adalah prinsip yang menempatkan peradilan bukan sekedar sebagai organ hukum teknis, akan melainkan juga sebagai sarana yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat dalam mengambil keputusan.

B. Perspektif Siyasah Qadhaiyah Terhadap Putusan Dismissal

Siyasah qadhaiyah dalam ranah hukum Islam adalah konsep yang menggabungkan prinsip politik dan peradilan yang menekankan keadilan, kemaslahatan umum, dan penghindaran dari kezaliman dalam pengambilan keputusan penguasa atau lembaga hukum. Secara khusus, terkait putusan dismissal atau penolakan permohonan hasil Pilkada, prinsip ini menekankan bahwa keputusan harus berdasarkan keadilan formal dan substantif, kepastian hukum, serta bertujuan menjaga kemaslahatan rakyat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks putusan 123/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dengan alasan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka dari itu permohonan dianggap tidak dapat diterima. Dari sisi siyasah qadhaiyah, hal ini

⁶⁹ Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia, "Analisis Siyasah Qadhaiyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," *APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023).

menunjukkan bahwa MK menjalankan fungsi adjudikasi yang bebas intervensi dan berdasarkan prinsip hukum yang tegas dan jelas. Keputusan tersebut mencerminkan asas kepastian hukum yang menjadi bagian dari prinsip siyasah qadhaiyah, di mana metode penanganan sengketa hasil Pilkada diselenggarakan secara legal dan transparan tanpa penyalahgunaan kewenangan.⁷⁰

Perspektif *Siyasah Qadhaiyah* Terhadap Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 menekankan pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan umum dalam konteks penyelesaian perselisihan antara pejabat atau badan tata usaha negara dengan negara. Putusan ini, yang membatasi usaha hukum peninjauan Kembali bagi pejabat atau badan tata usaha negara, dipandang sebagai keputusan yang progresif dan strategis untuk menghindari ketidakpastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Dalam kerangka *Siyasah Qadhaiyah*, yang merupakan pendekatan politik hukum islam untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (wilayah *al-mazhalim*), putusan ini relevan karena mengedepankan nilai-nilai perlindungan kewenangan konstitusional warga negara dan menjaga integritas sistem peradilan. walaupun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, *Siyasah Qadhaiyah* menekankan perlunya tindak lanjut oleh pihak terkait karena putusan tersebut bersifat *non-self implementing*.

Selain itu, konsep *Siyasah Qadhaiyah* menggaris bawahi fungsi pengadilan sebagai penjaga kemaslahatan dan keadilan, serta sebagai mekanisme untuk mengontrol kekuasaan negara agar tidak merugikan rakyat. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan tujuan *Siyasah Qadhaiyah* dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.⁷¹

⁷⁰ Sari, Karim, and Armia.

⁷¹Arma Agusti, "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1401>.

Dari perspektif *Siyasah Qadhaiyah* dipandang sebagai ketentuan yang sejalan dengan asas-asas keadilan dan kemaslahatan umum dalam konteks hukum Islam. Pertama, putusan ini dianggap progresif karena membatasi tindakan hukum peninjauan kembali bagi pejabat atau badan tata usaha negara, yang jika dibiarkan tanpa batas dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mengganggu kepastian serta keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dalam *Siyasah Qadhaiyah*, pengaturan hukum harus mengutamakan kemaslahatan umat dan mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakpastian hukum.

Kedua, walaupun putusan MK bersifat final dan mengikat, putusan tersebut tidak bersifat self-implementing, sehingga memerlukan tindak lanjut dari pihak terkait supaya prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat benar-benar terwujud dalam praktik. Hal ini sesuai dengan prinsip *siyasah* yang menekankan perlunya tindakan nyata dalam penegakan hukum agar tujuan kemaslahatan tercapai.

Ketiga, putusan ini relevan dengan konsep wilayah *al-mazhalim* dalam peradilan Islam, yaitu upaya untuk mengatasi ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga putusan dismissal ini dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tata usaha negara.⁷²

Dari sudut pandang *Siyasah Qadhaiyah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (dismissal) akibat belum terpenuhinya syarat ambang batas selisih suara seperti yang diatur pada Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam Islam. *Siyasah Qadhaiyah* menekankan bahwa tugas hakim bukan hanya mengimplementasikan hukum secara prosedural, tetapi juga menggali dan menegakkan keadilan sejati bagi masyarakat. Keputusan yang hanya berlandaskan formalisme hukum tanpa mempertimbangkan kemungkinan

⁷² Mochamad Suwanda Hadiansyah, "Politik Hukum Tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 24/Puu-Xii/2024: Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

adanya pelanggaran berat terhadap asas-asas demokrasi (seperti kecurangan pemilu), berpotensi menciptakan dzalim al-hukmi (ketidakadilan dalam hukum). Hakim, menurut siyasah qadhaiyah, memiliki amanah moral dan syar'i untuk mencegah kezaliman, melindungi hak rakyat, dan menjaga kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih membuka ruang untuk memeriksa substansi perkara, terutama jika ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran serius dalam proses pemilihan. Dengan demikian, putusan dismissal yang terlalu berpegang pada formalitas hukum tidak selaras dengan nilai-nilai siyasah qadhaiyah, karena mengabaikan aspek keadilan substantif, kemaslahatan publik, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dalam sistem demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.123/PHPU.BUP-XXIII/2025, jika di tinjau dari *Siyasah Qadhaiyah* belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang di amanahkan dalam islam. Peradilan tidak boleh berhenti pada aspek formal prosedural, melainkan harus aktif menggali substansi perkara untuk mencegah kezaliman dan melindungi kemaslahatan publik. Putusan ini hanya mengandalkan batas formil seperti ambang suara tanpa memeriksa substansi pelanggaran berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik mengenai Lembaga peradilan. Dalam situasi ini, hakim idealnya tidak semata-mata berfungsi sebagai pelaksana undang-undang tetapi juga sebagai penjaga moral, keadilan, dan kemaslahatan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan bentuk penerapan prinsip kepastian hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan pemohon melalui mekanisme dismissal karena permohonan tidak memenuhi syarat formil, khususnya mengenai ambang batas selisih suara yang menjadi syarat utama untuk dapat diperiksa pokok perkaranya. Pertimbangan hakim dalam hal ini menekankan pada penerapan norma hukum positif secara ketat dan prosedural. Namun, pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah lebih berorientasi pada keadilan prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Mahkamah seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek keadilan yang luas, termasuk potensi pelanggaran hukum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), serta dampak sosial terhadap legitimasi hasil pilkada dan stabilitas demokrasi lokal.
2. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap proses demokrasi mempunyai dua sisi yang saling bertentangan terhadap proses demokrasi. Di satu sisi, putusan ini memperkuat prinsip kepastian hukum, efisiensi penyelesaian sengketa, dan mencegah Mahkamah menjadi wadah bagi gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum. Di sisi lain, putusan ini juga berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pilkada, khususnya apabila substansi pelanggaran tidak sempat diperiksa secara mendalam. Dampak jangka panjang dari praktik dismissal yang kaku dapat mengurangi Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi serta menimbulkan Kesan bahwa aspek prosedural lebih diutamakan dibandingkan pencarian kebenaran materiil dan

keadilan substantif. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah konstitusi untuk menempatkan dirinya tidak hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai pengawal moralitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

3. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyah*, sebuah Keputusan peradilan idealnya bukan sekedar berpijak dalam naskah hukum positif semata, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan umat, dan perlindungan hak asasi manusia. *Siyasah qadhaiyah* memandang bahwa hakim mempunyai kewajiban moral dan spiritual dalam mengimplementasikan keadilan secara menyeluruh sesuai prinsip *al-adl* (keadilan) dan *al-amanah* (tanggung jawab). Berdasarkan konsep, putusan dismissal Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dikehendaki dalam hukum Islam. Hakim seharusnya mampu menyeimbangkan antara aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan moral,

B. SARAN

1. Mahkamah Konstitusi perlu mereformulasi pendekatan dalam memutus sengketa pemilu, dengan tidak hanya berpegang pada aturan formil, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan substantif yang menjamin hak konstitusional seluruh warga negara, terutama dalam konteks pemilu sebagai mekanisme utama demokrasi.
2. Hakim Konstitusi hendaknya mengembangkan metode pertimbangan hukum yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan logika hukum, dampak sosial, serta pendekatan filosofis yang mengedepankan integritas demokrasi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menegaskan peran Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi.
3. Dalam kerangka keadilan Islam, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil inspirasi dari nilai-nilai *Siyasah Qadhaiyah*, yaitu dengan menjadikan keadilan, kemaslahatan umum, dan amanah sebagai fondasi utama dalam mempertimbangkan setiap perkara. Dengan demikian, peradilan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara moral, spiritual, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ramadhan Tuloli, Syafrul. “Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Sustainability (Switzerland)* 7, no. 3 (2019). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Agusti, Arma. “Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1401>.
- Ahmad Sadzali. “Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pada Pemilu 2024 Melalui Penegakan Hukum Progresif.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022).
- Akbal, Muhammad, and Abdul Rauf. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*, 2018.
- Alfons, Revalno, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Iqbal Taufik. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i4.2434>.
- ali muddin, ahmad. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada 2024 : Analisis Terhadap Ambang Batas Dan Pelanggaran Tsm.” *Animha Law Journal* 1, no. 2 (2024).
- Ali muddin, ahmad. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada 2024 : Analisis Terhadap Ambang Batas Dan Pelanggaran Tsm.” *Animha Law Journal* 1, no. 1 (2024).

- Amsari dkk, Feri. “KonstitusiMalpraktik Penyelenggaraan Pilkada 2024 Dan Disparitas Putusan Mahkamah,” 2025.
- Arifin Mochtar, Zainal, and Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 2021.
- arita ari, Ernesta. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada Di Indonesia The Role of the Constitutional Court in Resolving Regional Election Disputes in Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6657>.
- Asmaruddin, Imam, and Imawan Sugiharto. *Hukum Islam Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Ayuni, Qurrata. “Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1602>.
- Aziz Nasihuddin dkk, Abdul. *Teori Hukum Pancasila. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. Vol. 1, 2024.
- Badruzzaman. *Pengantar Ilmu Hukum*, 2019.
- Baharuddin Riqiey. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.” *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.
- Bani, Alfret Ananias, Nurianto Rahmat Soepadmo, Ida Bagus, Anggapurana Pidada, Universitas Mahendradatta, Alamat Jl, Ken Arok, Kec Denpasar Utara, and Kota Denpasar. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024).
- claudia rengkung, Jenifer. “Peranan Penggugat Dan Tergugat Pada Pemeriksaan Dismissal Dalam Hukum Acara Di Ptun.” *Lex Administratum* 9, no. 8 (2021).

FARDIATUL MUSLIMAH, FADIAH. "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemidahtanganan Objek Pejanjian Kepada Pihak Ketiga Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 32/Pdt.G/2-19/Pn Btl Tanggal 9 April 2019." UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2023.

Ferdinand Tampati dkk, Arsyah. "Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif Di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/Pn Kbu)." *Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025).

Hadiansyah, Mochamad Suwanda. "Politik Hukum Tentang Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 24/Puu-Xii/2024: Perspektif Siyasah Qadhaiyyah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025).

Ikhsan, Muhammad. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengecualian Persentasi Selisih Perolehan Suara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah." Universitas Hasanuddin, 2022.

Ismanto, and Suparman. "Sejarah Peradilan Islam Di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial." *Sejarah Peradilan Islam* 12, no. 5 (2014).

Jaya Baramuli, Ahmad. "Putusan Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025," 2025.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Soviet Law and Government* 4, no. 3 (1965). <https://doi.org/10.2753/RUP1061-1940040317>.

ketut seregig, I. *Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, 2023.

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al' Adl* 6, no. 11 (2014).

- Khotob, Khotob Tobi Almalibari. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.45>.
- Lailam, Tanto, and Putri Anggia. "Pengenyanmpingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.
- Laritmas, Selfianus, and Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum Perspektif Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang*, 2024.
- Liswati, Sri Yuni, and Mohammad Zubaidi Sujiman. "Prinsip Equality Before The Law Pada Putusa Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Judicial Review Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2023). <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>.
- M. aritonang, Dinoroy. "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya." *Ilmu Administrasi* 10, no. 3 (2013). <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/16/pdf>.
- m. wantu, Fence. "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31078/jk1821>.
- Maharani, Vanya. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meringankan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)," 2024.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin

- Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Mardoki, Balang. “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKKP/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.” *Jurnal Meta Hukum*, 2022.
- Misbahudin. “Al-Qada’ Dalam Perspektif Siyasah Menurut Pandangan Al-Mawardi.” *SOSIO-RELIGIA* 9, no. 3 (2010).
- Muhammad, Fadhil Yahya. “Telaah Konstitusionalitas Putusan Majelis Kehormatan Mk No. 5/Mkmk/L/11/2023 Perspektif Teori Penafsiran Otoritatif Dan Siyasah Qadhaiyyah,” 2024.
- Munif, Abdul. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengadili Cerai Gugat Karena Suami Dipenjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 601/Pdt.G/2020/Pa.Pkl).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2023.
- Nawawi, Badruzzaman. *Perbandingan Hukum Tata Negara Menelisik Ketatanegaraan Serta Poitik Negara Maju Dan Berkembang*, 2020.
- Nugraha, Angga. “Analisis Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024),” 2025.
- Nugraha, Sigit Nurhadi. “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.
- Nur Alim, Ahmad. “Analisis Putusan Mahkamah Knstitusi Nomor 78/PUUXXI/2023 Perspektif Teori Negara Hukum.” universitas islam negeri salatiga, 2024.

- Onsu, Indra Foreman, Michael S Mantiri, and Frans Singkoh. "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019).
- Putri, Mulyani. "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Fungsi Yudikatif Kejaksaan Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Kota Bandung." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2023.
- Qodri, Miftahul. "Benang Merah" Penalaran Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019).
- Rahmawati, A. "Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Made of Law Di DPRD Kabupaten Pinrang (Perspektif Fiqih Siyasah)." institut agama islam negeri parepare, 2020.
- Ramadhani, Wilda, and Annisa Sativa. "Analisis Putusan Ptun Medan Nomor Pemberhentian Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Menurut Perspektif Siyasah Qadha ' Iyyah." *EScience Humanity Journal* 5, no. 1 (2024).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U (2016). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Roland Carolos. "Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mengatasi Pelanggaran Parkir Di Alun-Alun Kota Bandung." *Elibrary Unikom*, 2020.
- Rosidah, Zaidah Nur, and Lego Karjoko. "Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ius*

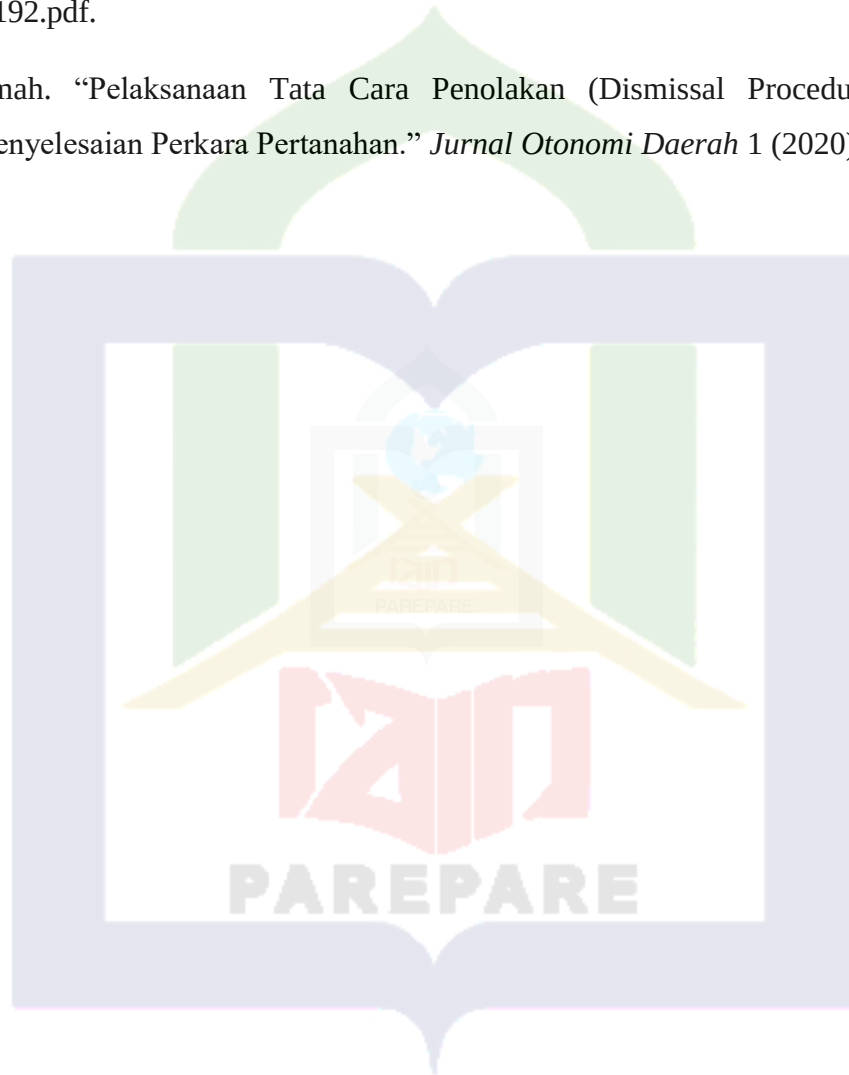
- Quia Iustum* 28, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art8>.
- roy purwanto, Muhammad. *Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah Tentang Qiyas Dan Perkembangannya Dalam Ushul Fiqh*, 2017.
- Salsabila, Annisa. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022 Pn Cbi) Pengadilan Negeri Cibinong." universitas sriwijaya, 2023.
- Sari, Mulia. "Analisis Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," 2022.
- Sari, Mulia, Zuhlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyasah Qadhaiyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023).
- Setio Nugroho, Ari. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus : Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Warigin Barat)." UNIVERSITAS ANDALAS, 2011.
- Shadrina, Ghassani Nur, Beni Ahmad Saebani, and Taufiq Alamsyah. "Dissenting Opinion Hakim Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materiil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Prespektif Siyasah Qadhaiyyah." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4431>.
- Shodiqin, Ahmad, and Arif Wibowo. "Penerapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.89>.

- Silva Delgiana, Khalisah. “Implementasi Prinsip Netralitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Yang Ditangani (Analisis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023),” 2024.
- Sudirman, Ahmad. “Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2020.
- Susilowati dkk, Eny. “Kedudukan Dan Manfaat Logika Dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim.” *Jurnal Sociopolitico* 6, no. 2 (2022).
- Syafiq Ramadhan, Raihan. “KEADILAN ELEKTORAL DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024,” 2025.
- Syahadah, hufirotusy. “Studi Analisis Pemikiran Ulama Kabupaten Demak Tentang Uang Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Pns) Sebagai Warisan,” 2019. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12260-z%250Ahttps://doi.org/10.1186/s12889-022-13062-7%250Ahttps://doi.org/10.1016/j.cegh.2021.100907%250Ahttp://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jnursing%250Ahttps://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JKEP/article/v>.
- Syarkowi, Asmu’i. “Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata.” *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024. https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89- Tentang Putusan1.pdf.
- Ulin Nuha, Muhammad. “Analisis Pertimbangan Dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/PDT.G/2017/PN YK Dalam Perspektif Hukum Progresif,” 2023.
- Wahyu Sururie, Ramdani. *Putusan Pengadilan. Etika Jurnalisme Pada Koran*

Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau. Vol. 16, 2022.

Wahyudi, Reki. "Lembaga Negara Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Skripsi Universitas Islam Riau*, 2022.
<https://repository.uir.ac.id/11555/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/11555/1/181010192.pdf>.

Zurahmah. "Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) Dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan." *Jurnal Otonomi Daerah* 1 (2020).







PUTUSAN

NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ahmad Jaya Baramuli**
Alamat : Jalan H.A. Mappanyukki Nomor 9, RT/RW 003/001,
Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan
2. Nama : **Ir. Abdillah Natsir**
Alamat : Perumahan Sapta Pesona, RT/RW 007/008, Kelurahan
Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Suwandi Arham, S.H., M.H., Agus Muliadi, S.H., A. Muh. Irsyad, S.H., Muhammad Fakhruddin, S.T., S.H., M.H., Ahmad Tawakkal Paturusi,

S.H., M.H., Ahmad Ishak, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum TIM HUKUM JADI yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----

Pemohon; Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, beralamat di Jalan Bintang, Nomor 4, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/HK.07.3-SU/7315/2/2025, bertanggal 08 Januari 2025, memberi kuasa kepada Faisal, S.H., Ahmad Aziz, S.H., M.H., Ikhwan, S.H., Arman, S.H., Syamsul Ma'arif, S.H., M.H., Okke Nabilla, S.H., M.H., Agus Koswara, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Dewi Ambaryati S, S.H., M.H., Hijriansyah Noor, S.H., Fadel, S.H., Gian Budy Arian, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum "VDS LAW FIRM" yang beralamat di Pondok Mekar Indah 1, Jalan Mawar 4 Blok C4 Nomor 17 Kotabaru, Karawang, Jawa Barat, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 009/HK.07.3-SU/7315/2/2025 selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-100/P.4/Gtn.1/01/2025 tertanggal 06 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Bagus Kade K., S.H., M.H., Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., Santhi Pasolang, S.H., Andi Kalsum, S.H., M.H., Muh. Nur Imam Martono, S.H., dan Muh. Nur Fajri Arzam, S.H., yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang beralamat kantor di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Nomor 244, Kota Makassar, dan Kejaksaan Negeri Pinrang yang beralamat kantor di Jalan Jend. Sukowati Nomor 20, Kecamatan Watang Sawitto, Pinrang, Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersemasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----

Termohon;

- II.**
1. Nama : **H. A. Irwan Hamid, S.Sos.**
Alamat : Jalan Pelita Barat, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
 2. Nama : **Sudirman Bungi, S.IP., M.Si.**
Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 8, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang

Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Nursal, Supriadi, Wahyudi Kasrul, Afdalis, Ridwan, Sultan, Rachmat Setyawan, Aris Munandar, dan Aulia Fajrin, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor KALINTA & CO LAW FIRM, beralamat di Wisma Nugra Santana, Left Wing, lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, RT.10, RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 - Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pinrang.

DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 123/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 22:49 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal **4 Desember 2024 Pukul 00.10 Wita.**
- c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Jumat Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23:24 WIB** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan

calon. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.**

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024; **(Vide Bukti P.2)**
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 1; (Vide Bukti P.3)**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan jumlah penduduk kurang lebih 424.650 jiwa (*Vide* Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang adalah sebesar 217.064 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 217.064$ suara (total suara sah) = 3256 suara;

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024***, perolehan suara Pemohon (pasangan Nomor Urut 1) adalah **89.753** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 adalah **102.723**. sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **102.723 suara – 89.753 suara = 12.970 Suara**;
- h. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonannya yang substansinya mempersoalkan mengenai proses Pemungutan Suara yang sarat dengan pelanggaran Administrasi yang konsekuensinya adalah cacat procedural (Cacat Yuridis) dan oleh karenanya hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara secara Mutatis Mutandis juga cacat hukum maka patut dan beralasan hukum dinyatakan sebagai Hasil yang tidak sah;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaranpelanggaran money politik secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 serta pelanggaran pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berupa:

1. PELANGGARAN MONEY POLITIK DAN MOBILISASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

- Terstruktur: Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melakukan kecurangan melalui Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Desa untuk menghimbau kepada masyarakat memilih Pihak Terkait Paslon Nomor urut 2 dengan cara mengancam memilih melalui penerima bantuan sosial (bansos) dan bantuan pemerintah

lainnya dimana mereka akan dikeluarkan dari penerima bansos karena mendukung Paslon Nomor urut 1;

- Sistematis : Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melakukan pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi melakukan money politik mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan/desa, serta dusun;
- Massif: Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis diatas dalam lingkup 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa, dimana hal ini berdampak secara massif terhadap perolehan suara signifikan dari Pihak Terkait Paslon Nomor urut 2.

Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut diatas maka perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 sebesar **102.723 suara** harus dianggap tidak sah oleh Termohon.

2. PIHAK TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN PADA HARI

PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 YANG

TERSEBAR DI 179 (SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN) TPS

PADA 11 (SEBELAS) KECAMATAN DI KABUPATEN PINRANG

- a. Terdapat Pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulsel yang melakukan pencoblosan di 179 TPS dibuktikan dengan bukti Daftar hadir pemilih Tambahan (DPK) dari setiap TPS yang Terjadi di 11 kecamatan dan sementara dalam Proses Penanganan di BAWASLU Kabupaten Pinrang;
- b. Termohon Berikut Oknum Kpps Yang Dengan Sengaja Tidak Memberikan C. Pemberitahuan-Kwk Ke Simpatisan Paslon Nomor

Urut 1 Dan Hanya Mendistribusikan C. Pemberitahuan-Kwk Kepada Pihak-Pihak Tertentu Yang Menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (Dua);

- c. Bahwa Terdapat Oknum KPPS di beberapa TPS yang tidak memberi kesempatan simpatisan Paslon Nomor Urut 1 untuk memilih dengan alasan tidak cukup waktu jika diantarkan kotak suara bagi pemilih yang sedang sakit. Hal terjadi di beberapa TPS;
- d. Data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kacau balau.

- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUPXIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon,

Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/ ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024***, dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1.1.18. Bahwa mengenai uraian-uraian tersebut di atas, telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017, dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017, dimana salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batasbatasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide

Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide)Putusan a quo Halaman 185-186);

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan a quo Halaman 188-189).

- 1.1.19. Bahwa selanjutnya, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada halaman 1814, dinyatakan: “... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses, bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan,

maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. dst.”

“dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019), pada paragraf pertama halaman 1826, telah ditegaskan: *“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah, tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”*

- 1.1.20. Bahwa kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam memeriksa dan memutus pokok permohonan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”. Dimana, terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum, baik yang berupa pelanggaran maupun sengketa proses pilkada, UU Pemilihan telah memberikan kewenangan pemeriksaan permasalahan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu (Gakkumdu), Lembaga Peradilan Mahkamah Agung (Peradilan Umum) dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah ditegaskan pula dalam pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 1810 s/d 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019;
- 1.1.21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka sudah cukup jelas, Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan dan/atau mengambilalih kewenangan Lembaga / Institusi lain yang berwenang dalam mengadili sengketa proses

pemilihan, seperti pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, tindak pidana dalam pemilihan, dan sengketa Tata Usaha Negara terkait pemilihan;

- 1.1.22. Bahwa dalam perkara *a quo*, alasan-alasan yang disampaikan Pemohon pada bagian posita permohonan, pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaranpelanggaran dalam proses pemilihan, begitu pula dengan petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasi Pasangan Calon dengan perolehan suara terbanyak, sudah jelas merupakan kewenangan Lembaga/ Institusi lain, yakni Bawaslu untuk mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi;
- 1.1.23. Bahwa perlu Termohon tegaskan dalam jawaban ini, meskipun objek permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 (Keputusan KPU Pinrang 1198 Tahun 2024) **(Bukti T-1)**, namun alasan-alasan Pemohon yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tersebut bukan mengenai permasalahan dalam proses rekapitulasi perolehan suara dan/atau kesalahan dalam proses penghitungan perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran selama proses pemilihan yang mana telah diproses, diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan/atau lembaga lain yang diberi wewenang;
- 1.1.24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 **(Bukti T-2)**, dimana Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan atau ketetapan Termohon;

1.2.2. Bahwa kemudian, Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 Tertanggal 23 September 2024 (**Bukti T-3**), dan juga telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Pinrang 1198 Tahun 2024, dimana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti-1**),

No	Nama Pangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir	89.753	41,34%
2.	H. A. Irwan Hamid, S.Sos. dan Sudirman Bungi, S.Ip., M.Si	102.723	47,32%
3.	Usman Marham, S.H., M.H. dan A. Hastri T Wello	24.588	11,32%
Jumlah Suara Sah (Pembulatan)		217.064	100%
Selisih Pihak Terkait dengan Pemohon (102.723 – 89.753)		12.970	5,98%

1.2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, telah mengatur mengenai persyaratan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara atau dalam hal adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

1.2.4. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2), Semester I Tahun 2024 yang disampaikan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, penduduk Kabupaten Pinrang berjumlah **420.493 (empat ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) jiwa; (Bukti T-4)**

1.2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan tersebut di atas, dalam hal adanya perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang tahun 2024, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, selisih perolehan suara yang

diperkenankan oleh Undang-Undang adalah $1,5\% \times 217.064 \text{ suara sah} = 3.256$ suara;

- 1.2.6. Bahwa selisih perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Pinrang tahun 2024 antara Pemohon (Paslon No.1) dengan Pihak Terkait (Paslon No.2) adalah **12.970 suara**. Dengan demikian, **Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan *a quo***, karena melebihi ambang batas selisih suara yang diperkenankan Undang-Undang.

TENTANG PENARIKAN PERMOHONAN PEMOHON

- 1.2.7. Bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan dalam perkara *a quo* pada hari Rabu, 15 Januari 2025, terungkap fakta bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum yang bernama Eko Saputra dkk pada Kantor Hukum “Damang Negara Hukum and Partner” telah mengajukan Pencabutan Permohonan tertanggal 09 Desember 2024;
- 1.2.8. Bahwa sementara itu, Pemohon dengan Kuasa Hukumnya yang lainnya yang bernama Suwandi Arham dkk “Tim Hukum Jadi” mengajukan Perbaikan Permohonan tertanggal 10 Desember 2024, padahal sehari sebelumnya tepatnya pada tanggal 09 Desember 2024, Permohonan tersebut telah dicabut;
- 1.2.9. Bahwa faktanya, Pemohon (Prinsipal) tidak pernah melakukan atau mengajukan pencabutan kuasa hukum atas nama Eko Saputra dkk sebelum tanggal 09 Desember 2024. Sehingga, Pencabutan Permohonan Pemohon tertanggal 09 Desember 2024 melalui Kuasa Hukum adalah sah secara hukum;
- 1.2.10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada sidang pemeriksaan pendahuluan dalam perkara *a quo*, yang dihadiri prinsipal atas nama Ir. Abdillah Natsir selaku Calon Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) menerangkan dan mengakui bahwa Pencabutan Kuasa Hukum yang bernama Eko Saputra dkk baru dibuat pada tanggal 04 Januari 2025;
- 1.2.11. Bahwa dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum lainnya tertanggal 10 Desember 2024 secara *mutatis mutandis* seharusnya dianggap tidak dapat diajukan, karena telah dilakukan Pencabutan Permohonan sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 bahwa tidak ada perbaikan permohonan tanpa adanya pengajuan permohonan;
- 1.2.12. Berdasarkan hal tersebut, Permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan Gugur / Permohonan ditarik Kembali. Maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), karena terdapat beberapa dalil dalam permohonan *a quo* yang keliru dan terdapat inkonsistensi antara satu dalil dengan dalil lainnya. Terlebih petitum pemohon tidak berkorelasi dengan posita dalam permohonan. Untuk selanjutnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

1.3.1. Bahwa dalam posita permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, tidak terdapat satupun dalil yang secara spesifik menguraikan adanya kekeliruan dalam penghitungan hasil suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Pinrang 1198 Tahun 2024, yang merupakan keputusan Termohon terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024. Namun, dalam keseluruhan posita yang diajukan Pemohon, tidak terdapat uraian atau argumentasi yang menunjukkan adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara Pemohon oleh Termohon. Sebaliknya, konstruksi posita Pemohon hanya menguraikan dugaan-dugaan sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) melakukan pelanggaran administrasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (*Vide* halaman 10 s/d 20 Permohonan);
- b. Terdapat Pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan (*Vide* halaman 20 s/d 78 Permohonan);
- c. Termohon berikut oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C. Pemberitahuan-KWK ke simpatisan Pasion Nomor Urut 1 (*Vide* halaman 78 s/d 81 Permohonan); Hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur:

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”;

- 1.3.2. Bahwa selanjutnya, dalam pokok Permohonan halaman 11 s.d halaman 20 mendalilkan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran berupa money politik dan mobilisasi ASN secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 nomor urut 2 yang terjadi di setidaknya 6 (enam) Kecamatan dari keseluruhan 12 (duabelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang dalam lingkup Pejabat ASN sampai ASN biasa serta oknum aparat desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan serta meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi adalah dalil yang menyesatkan dan tidak mendasar karena hanya melampirkan Bukti Laporan ke Bawaslu tanpa menguraikan peristiwa, dasar hukum dan relevansi perbuatan Para Terlapor dengan Pihak Terkait;
- 1.3.3. Bahwa begitupun dengan Money Politik yang dijelaskan oleh Pemohon, tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai siapa yang memberi dan siapa yang menerima sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya sudah sangat jelas jika Pemohon hanya mendeskripsikan semata hanya untuk mencari kesalahan tanpa memiliki dasar yang jelas, sehingga hal tersebut **membuat dalil Permohonan Tidak Jelas;**
- 1.3.4. Bahwa faktanya, sampai dengan permohonan *a quo* diajukan, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga hal tersebut **membuat dalil Pemohon tidak jelas;**
- 1.3.5. Bahwa selain itu, dalil Pemohon yang menerangkan bahwa Pihak Termohon Melakukan Pelanggaran Pada Hari Pemungutan Suara Tertanggal 27 November 2024 yang tersebar di 179 TPS pada 11 Kecamatan di Kabupaten Pinrang adalah dalil yang bersifat asumsi belaka atau hanya berspekulasi mengenai data dengan tidak memberikan data yang akurat, real dan valid sehingga menggiring opini seolah-olah Termohon telah melakukan kesalahan;
- 1.3.6. Bahwa data Pemohon mendasar pada pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan DPT secara Online secara faktualnya memiliki kelemahan.

Berdasarkan hasil penelitian Wafi dkk, yang berjudul “*Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara*”, menjelaskan masalah dalam proses pendataan daftar pemilih diantaranya ialah i) bahan penyusunan data yang tidak valid dan rumit; (ii) kelambatan sistem mengiringi dinamika status kependudukan; dan (iii) metode registrasi *de facto* dan *de jure* dalam basis pendataan pemilih yang belum jelas. Sementara itu, data Daftar Pemilih Tambahan (DPK) berdasarkan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024

Kabupaten Pinrang mendasarkan pada keadaan konkret/real KTP-el Pemilih berdasarkan alamat yang bersangkutan dan telah diverifikasi oleh KPPS serta seluruh Saksi Pemohon tidak ada yang memperlmasalahkan dan/atau keberatan di tingkatan TPS terkait Pemilih DPK tersebut adalah data yang akurat, valid dan yang sebenar-benarnya. **(Bukti T-5 s/d T-194)** Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah data yang belum akurat/real karena tidak menunjukkan dan melampirkan bukti KTP-el Pemilih DPK yang bersangkutan. Hal ini membuktikan dan menunjukkan bahwa Pemohon telah mengalami dan melakukan *Fallacy of Data*;

- 1.3.7. Bahwa lebih lanjut, Pemohon juga mendalilkan bahwa telah melaporkan mengenai Pemilih ganda dan Pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan di Bawaslu (Vide halaman 20 s/d halaman 23) sama sekali tidak mendasar karena tidak merujuk pada bukti KTP-el Pemilih DPK tersebut, sehingga **dalil Pemohon tersebut menjadi Kabur**;
- 1.3.8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 78 s/d halaman 81 yang pokoknya menerangkan bahwa Termohon berikut oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan C. Pemberitahuan-KWK ke simpatisan Paslon Nomor Urut 1 dan hanya mendistribusikan C. Pemberitahuan-KWK kepada pihak-pihak tertentu yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 sehingga mengakibatkan perbedaan jumlah suara adalah dalil yang menyesatkan, bersifat manipulatif dan tidak mendasar sebab tidak menguraikan subjek-subjek simpatisan yang tidak diberikan C. Pemberitahuan-KWK tersebut, tidak dapat memberikan penjelasan secara jelas siapa yang melakukan hal tersebut, kapan hal tersebut dilakukan dan apa hubungan dengan perolehan suara Pemohon serta Pihak Terkait, Begitu

pula dengan dalil Pemohon mengenai Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas apa hubungannya dengan perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait, sehingga **dalil Pemohon tersebut menjadi Tidak Jelas;**

- 1.3.9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan *a quo* jelas merupakan permohonan yang tidak jelas / kabur (*obscur libel*). (selanjutnya disebut “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024”). Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemilih tambahan (DPK) untuk melaksanakan hak pilih mereka, asalkan seluruh prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut dipenuhi dengan benar dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024; Pasal 53 ayat (1) “*Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.*”

Ayat (2)

“Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih. “

Ayat (3)

“Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD. “

Ayat (4)

“Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.”

Ayat (5)

“Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.”

2.6.8. Bahwa selanjutnya, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu atas dugaan pemilih ganda dan pemilih KTP diluar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan pencoblosan di 179 TPS sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan *a quo*;

2.6.9. Bahwa atas laporan Pemohon tersebut, Bawaslu telah memeriksa berdasarkan penelusuran alat bukti berupa KTP dan penyanggah data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Maka, untuk memberikan pemahaman lebih rinci kepada Pemohon, Termohon akan menguraikan secara detail yang sesuai dengan fakta dalam bentuk tabel sebagai berikut:

2.6.26. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaksesuaian NIK pada KTP serta menyatakan bahwa individu yang bersangkutan tidak berhak menggunakan hak pilih di TPS adalah tidak tepat dan tidak berdasar, tuduhan tersebut harus dibantah secara tegas, mengingat bahwa keberadaan NIK tidak secara otomatis menentukan keabsahan atau penghapusan hak pilih, hal ini karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) memiliki sifat yang berlaku seumur hidup, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan Domisili, sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 30 ayat1)

“NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.”

Ayat (2)

“NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PUTUSAN GUGUR

1. Bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang selaku Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 dan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024;
2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam surat tersebut, Pemohon meminta agar permohonan yang telah diajukan pada tanggal 6 Desember 2024 melalui *online* dicabut dan tidak didaftar pada e- BRPK;
3. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Eko Saputra Dkk yang mengajukan surat pencabutan tersebut diberikan wewenang untuk mencabut permohonan sebagaimana tercantum pada halaman 2 (dua) surat kuasa yang bersangkutan.
Oleh karena itu, surat pencabutan permohonan tersebut sah secara hukum;
4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Pemohon melalui kuasa hukumnya yang lain mengajukan perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, padahal sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Desember 2024, kuasa hukum Pemohon yang lainnya telah mencabut permohonan tersebut;
5. Bahwa Pemohon (prinsipal) tidak pernah mencabut kuasa atau setidaknya mengajukan pencabutan kuasa atas nama Eko Saputra Dkk sebelum tanggal 9 Desember 2024 kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga surat pencabutan permohonan sah dilakukan secara hukum;

6. Bahwa dalam persidangan pendahuluan (Pembacaan Permohonan), prinsipal pemohon telah mengakui mencabut kuasa atas nama Eko Saputra dkk tertanggal 4 Januari 2025. Hal ini berarti kuasa hukum atas nama Eko Saputra dkk yang mencabut permohonan pemohon tanggal 9 Desember 2024 melakukan Tindakan yang sah sebab pencabutan kuasa Eko Saputra dkk baru dilakukan tanggal 4 Januari 2025.
7. Bahwa prinsipal maupun kuasa hukumnya yang baru tidak pernah mengajukan surat pembatalan secara lisan maupun tertulis atas pencabutan permohonan yang diajukan oleh Eko Saputra dkk pada tanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, pencabutan permohonan yang telah sampai kepada Mahkamah konstitusi tetap sah untuk diproses dan dipertimbangkan sebagai putusan gugur
8. Bahwa jika permohonan telah dicabut, maka dokumen perbaikan permohonan yang diajukan tanggal 10 Desember 2024 secara *mutatis-mutandis* juga seharusnya dianggap tidak dapat diajukan lagi, sebab dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 berlaku prinsip tidak ada perbaikan permohonan tanpa pengajuan permohonan. Permohonan merupakan prasyarat (*bridge*) untuk melakukan perbaikan permohonan;
9. Bahwa dengan demikian, surat permohonan tertanggal 9 Desember 2024 mengenai pencabutan permohonan adalah permohonan yang sah berdasarkan wewenang yang diberikan surat kuasa serta tidak ada pencabutan kuasa yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 atau pada saat pencabutan permohonan tersebut telah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan perkara Nomor: 123/PHPU.BUP

XXIII/2025 gugur demi hukum dan tidak dapat dilanjutkan untuk agenda persidangan selanjutnya.

b. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca: ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;***
2. Bahwa jika mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian posita maupun bagian petitum, maka ditemukan pokok persoalan yang menjadi permasalahan Pemohon adalah pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pemohon menganggap Pihak Terkait seharusnya didiskualifikasi karena pelanggaran administrasi yang bersifat TSM;
3. Bahwa dengan demikian, pokok permohonan *a quo* bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tetapi mengenai pelanggaran administrasi pemilihan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 135A *juncto* Pasal 138 *juncto* Pasal 139 Undang-Undang pemilihan pada pokoknya memberikan penjelasan mengenai pelanggaran administrasi beserta prosedur laporan pelanggaran, pemeriksaan administrasi dan menyatakan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan atau memutus pelanggaran administrasi pemilihan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan di bawah ini yang pada pokoknya menyatakan:

C “Pasal 135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

D” Pasal 138

Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

E Pasal 139

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.*
 - (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.”*
5. Bahwa adanya laporan-laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang dan Panwaslu kecamatan menunjukkan adanya **pengakuan Pemohon** bahwa sesungguhnya pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon menjadi kompetensi dari Bawaslu dan telah ditindaklanjuti berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon atau ditemukan oleh Bawaslu;
 6. Bahwa laporan-laporan Pemohon di Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu kecamatan telah ditelaah dan diperiksa oleh Bawaslu. Laporan tersebut juga telah dianalisis

berdasarkan *tempus*, alat bukti, subjek hukum Terlapor sehingga menemukan kesimpulan tidak terbukti terjadi tindak pidana pemilihan dan beberapa peristiwa telah ditindaklanjuti dan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan jenis pelanggaran dan sanksi yang dilakukan oleh Terlapor; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPUPRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa: *“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut.*

7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan dengan jelas dan detail terhadap laporan-laporan yang didalilkan telah dilakukan upaya hukum oleh lembaga yang berwenang dan telah pula ditindaklanjuti serta diselesaikan oleh lembaga berwenang tersebut, sehingga terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan, tidaklah dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan dalil tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan pokok permohonan berupa laporan-laporan kepada Bawaslu kembali diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, padahal semua laporan tersebut telah dianalisis dan diperiksa berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam hal ini, Pemohon seolah-olah membuat Mahkamah Konstitusi sebagai **Pengadilan Tingkat Kedua**, padahal Pemohon sadar semua pokok persoalan yang menjadi permohonan *a quo* telah dilaporkan dan diselesaikan oleh Bawaslu. Jika hasil pemeriksaan Bawaslu menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti melakukan pelanggaran bukan berarti menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pokok permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 (Untuk Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan), Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Tabel 1.

Syarat Formil Ambang Batas Pengajuan Permohonan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 %

(satu kota lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;”

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut

Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pinrang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU

10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil

pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.10 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 123/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan

eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*) sebagai berikut.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*) dengan alasan yang pada pokoknya terdapat inkonsistensi antara satu dalil dengan dalil lainnya dan Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas apa hubungannya dengan perolehan suara Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi berkenaan dengan pencabutan permohonan Pemohon. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai permohonan gugur karena terdapat pencabutan permohonan Pemohon bertanggal 09 Desember 2024 melalui kuasa hukumnya yaitu Anwar, S.H., Eko Saputra, S.H., dkk. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah telah melakukan konfirmasi dalam persidangan kepada prinsipal dan dalam konfirmasi dimaksud prinsipal menyatakan bahwa tetap melanjutkan permohonan *a quo* karena pencabutan permohonan oleh kuasa hukum atas nama Anwar, S.H., Eko Saputra, S.H., dkk tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari prinsipal [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 15 Januari 2025 hlm. 122]. Tidak hanya sekedar menegaskan melanjutkan permohonan, prinsipal pun menyampaikan telah mengganti kuasa hukum kepada Suwandi Arham, S.H., M.H., Agus Muliadi, S.H., dkk. Oleh karena itu, pencabutan yang dilakukan oleh kuasa hukum atas nama Anwar, S.H., Eko Saputra, S.H., dkk haruslah dikesampingkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan adanya surat pencabutan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapannya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk keterlibatan kepala dinas, serta camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan, dan aparatur desa yang memengaruhi pemilih sehingga menguntungkan Paslon Nomor Urut 2, yang setidaknya terjadi di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Paleteang, Kecamatan Lembang, Kecamatan Batulappa, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Suppa, dan Kecamatan Watang Sawitto;
2. Bahwa menurut Pemohon, pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, terdapat pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang yang melakukan pencoblosan di 179 tempat pemungutan suara (TPS) yang terjadi di 11 kecamatan. Pemilih-pemilih tambahan tersebut hadir sebagai pemilih yang tidak berhak (pemilih siluman) akan tetapi diberikan kesempatan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan suara pada beberapa TPS tersebut; dan
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat oknum KPPS yang hanya mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pihak yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 di hampir semua kecamatan, dan dengan sengaja tidak memberikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK ke simpatisan Pemohon sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih rendah. Antara lain, menurut Pemohon, pada TPS 02 Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, ditemukan 7 (tujuh) orang pemilih yang diduga sebagai pemilih yang tidak terdaftar namun mendapat kesempatan memberikan suara [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir	89.753
2.	H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si	Didiskualifikasi
3.	Usman Marham, S.H., M.H dan A. Hastri T Wello	24.588
Jumlah Keseluruhan Suara		114.341

Atau,

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang dengan hanya menyertakan pasangan calon yaitu :

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir:
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pinrang/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pinrang serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Pinrang [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-230, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-253, dan Bukti PK.27.15-01 sampai dengan Bukti PK.27.15-234], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keterlibatan ASN, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan, serta aparatur desa, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa indikasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu beserta jajarannya. Begitu pula dengan Pihak Terkait yang juga menegaskan indikasi tersebut tidak terbukti. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Pinrang

telah menindaklanjuti laporan-laporan dugaan keterlibatan ASN, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan, serta aparatur desa, yang pada pokoknya yaitu:

- a. Terhadap laporan yang tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan ataupun karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran, maka laporan tersebut dihentikan dan tidak ditingkatkan ke penyidikan [vide Bukti PK.27.15-13, Bukti PK.27.15-16, Bukti PK.27.15-29, Bukti PK.27.15-30];
- b. Terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas ASN telah diteruskan ke instansi yang berwenang yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar [vide Bukti PK.27.15-13, Bukti PK.27.15-14, Bukti PK.27.15-25, Bukti PK.27.15-33, Bukti PK.27.15-36, Bukti PK.27.15-39, Bukti PK.27.15-42, Bukti PK.27.15-48, Bukti PK.27.15-55, PK.27.15-61, Bukti PK.27.15-64];
- c. Terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas kepala lingkungan dan aparatur desa/kelurahan, telah diteruskan kepada Pj. Bupati Pinrang yang kemudian telah diberikan sanksi teguran ataupun peringatan [vide Bukti PK.27.15-17, Bukti PK.27.15-18, Bukti PK.27.15-19, Bukti PK.27.15-21, Bukti PK.27.15-22, Bukti PK.27.15-58, Bukti PK.27.15-145]; dan
- d. Terhadap Laporan mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan telah diteruskan kepada Polres Pinrang [vide Bukti PK.27.15-23, Bukti PK.27.15-24, bukti PK.27.15-95];

Berdasarkan hal tersebut, telah ternyata dalil-dalil Pemohon *a quo* telah diproses oleh Bawaslu dan telah ditangani sebagaimana jalur penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak relevan untuk menilai kembali dalil-dalil Pemohon tersebut. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan yang berkorelasi dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal keterlibatan ASN, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan, serta aparatur desa adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemilih ganda dan pemilih menggunakan KTP dari luar KTP Kabupaten Pinrang yang melakukan pencoblosan di 179 TPS, Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Demikian pula Pihak Terkait yang membantah dalil Pemohon *a quo* karena semua pemilih dimaksud memiliki KTP-elektronik yang sesuai TPS. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak, telah ternyata pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di 176 TPS menggunakan KTP yang beralamat di TPS tempat pemilih menggunakan hak suaranya [vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-194]. Adapun 3 TPS lainnya, terdapat hasil kajian dari Panitia Pengawas

Pemilu Kecamatan (Panwascam) Suppa bahwa di TPS 01 Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa terdapat 1 (satu) orang pemilih yang tidak menggunakan KTPelektronik [vide Bukti PK.27.15-199], kemudian terdapat pula hasil kajian dari Panwascam Duampanua bahwa terdapat 1 (satu) orang pemilih di TPS 01 Kelurahan Pekkabata dan 1 (satu) orang pemilih di TPS 02 Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua yang menggunakan KTP-elektronik bukan wilayah TPS setempat [vide bukti PK.27.15-218]. Terhadap hal tersebut telah ditangani dengan adanya rekomendasi dari Panwascam Suppa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Suppa bertanggal 9 Desember 2024 agar Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Desa Watang Pulu diberikan sanksi [vide Bukti T-219], serta rekomendasi Panwascam Duampanua bertanggal 9 Desember 2024 kepada Ketua

PPK Duampanua agar terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Pekkabata serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Maroneng dipertimbangkan kembali sebagai penyelenggara pemilu ke depan [vide Bukti PK.27.15-177]. Berkenaan dengan hal tersebut, terhadap ketiga TPS dimaksud, meskipun terdapat rekomendasi dari Panwascam akan tetapi rekomendasi tersebut bersifat administratif dan bukan berkaitan dengan perolehan suara. Apalagi, semua saksi menandatangani Formulir Model C Hasil di ketiga TPS tersebut [vide Bukti T32, Bukti T-147, dan Bukti T-152]. Terlebih, terdapat pula fakta saksi Pemohon di 179 TPS yang didalilkan Pemohon tidak mengajukan keberatan atau catatan khusus pada TPS dimaksud [vide Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-194]. Selain itu, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih ganda yang dimaksud oleh Pemohon tersebut menggunakan hak pilihnya di 2 (dua) TPS atau lebih. Dengan demikian, dalil Pemohon

perihal pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten Pinrang di 179 TPS, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tindakan oknum KPPS yang hanya mendistribusikan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada pihak yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 dan dengan sengaja tidak memberikan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK ke simpatisan Pemohon, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa anggota KPPS telah melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dalam distribusi Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK. Sementara itu Pihak Terkait memberikan keterangan pada pokoknya tidak terdapat bukti bahwa pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK akan memilih Pemohon. Berkenaan dengan dalil *a quo*, menurut Mahkamah,

Pemohon mendalilkan persoalan pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK terjadi di hampir semua kecamatan, namun Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS mana saja pelanggaran distribusi Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut terjadi dan tidak pula menyebutkan nama-nama pemilih/simpatisan Pemohon yang tidak mendapatkan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut, melainkan Pemohon hanya mempersoalkan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK di TPS 02 Kelurahan Watang Suppa. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan Bawaslu Kabupaten Pinrang, terdapat Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak tersampaikan karena beberapa pemilih tersebut tidak berada di rumah saat proses pendistribusian. Hal tersebut, antara lain, terlihat dari hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa [vide Bukti T-228 dan Bukti PK.27.15-230]. Adapun terhadap 7 (tujuh) orang yang diduga sebagai pemilih tidak terdaftar namun mendapat kesempatan memberikan suara di TPS 02 Kelurahan Watang Suppa, berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Pinrang, tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap 7

(tujuh) orang tersebut karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT TPS 02 Watang Suppa, Kecamatan Suppa, dan memiliki KTP-elektronik di wilayah TPS tersebut [vide bukti PK.27.15-234]. Fakta tersebut sekaligus membantah dalil Pemohon ihwal rendahnya persentase tingkat kehadiran pemilih datang ke TPS menggunakan hak suara. Dalam hal ini, Termohon menjelaskan persentase partisipasi pemilih mencapai 74,12 persen [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025

tanggal 31 Januari 2025 hlm. 105 dan Jawaban Termohon hlm. 222]. Menurut Mahkamah, persentase penggunaan hak pilih tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dugaan 7 (tujuh) orang pemilih yang tidak terdaftar, dan rendahnya persentase kehadiran pemilih ke TPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024. Selain itu, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon;

b. ”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c....”

[3.9.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, bertanggal 23 September

2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = bukti PT-3], menyatakan Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir adalah Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Pinrang dengan Nomor Urut 1;

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang

Tahun 2024, Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pinrang adalah 420.493 (empat ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 217.064$ suara (total suara sah) = 3.256 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 89.753 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 102.723 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $102.723 \text{ suara} - 89.753 \text{ suara} = 12.970 \text{ suara}$ (setara dengan 5,97%) atau lebih dari 3.256 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak

Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai pencabutan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota,

pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.12 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Pinrang.

KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Saldi Isra Ridwan Mansyur
ttd. ttd.
Arsul Sani Arief Hidayat
ttd. ttd.
Anwar Usman Enny Nurbaningsih
ttd. ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh M. Guntur Hamzah
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Jefri Porkonanta Tarigan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.



BIODATA PENULIS



TASBIAH, Lahir pada tanggal 25 Januari 2001, di Lawawoi. Anak pertama dari dua bersaudara oleh Bapak Muh. Nasir dan Ibu Kasmawati. Memulai pendidikan pada tingkat sekolah dasar di SDN 82 Mattiro Bulu pada tahun 2008 dan pada tahun 2011 pindah pendidikan di SDN 002 Teluk Bayur dan tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama di SMP Al-Ihsan Tanjung Redeb pada tahun 2015 dan tamat pada tahun 2017. Melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMAN 13 Berau pada tahun 2018 dan tamat pada tahun 2020. Melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyelesaikan studi perkuliahan sebagaimana mestinya. Serta mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Dismissal Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Studi Pilkada Kab. Pinrang).**